



# Risalah Ringkas Panduan Ramadhan



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

# RAMADHAN TIBA

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Kaum muslimin sangat menantikan datangnya bulan Ramadhan. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada kaum muslimin tentang datangnya bulan Ramadhan dalam sabdanya :

أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ ، شَهْرٌ مَبَارَكٌ ، فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَ تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مِنْ حُرْمٍ خَيْرِهَا فَقَدْ حُرِّمَ

Datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi, Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan itu, pintu-pintu surga di buka pada bulan itu, pintu-pintu neraka ditutup dan syaithan-syaithan pembangkang di belenggu. Pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam itu, sungguh ia telah diharamkan ( dari seluruh kebaikan-pent). (HR An Nasaai)<sup>1</sup>

Bulan Ramadhan adalah tamu yang datang berkunjung kepada kaum muslimin dengan membawa keberkahan, kemuliaan dan kebaikan yang sangat banyak dari Allah ta'ala.

---

<sup>1</sup> HR nasai 4/129 no hadits 2016

Salman Al Farisi berkata :

Rasulullah SAW berkhotbah di hari-hari penghujung bulan sya'ban “ wahai Manusia akan datang bulan Ramadhan menaungi kalian, bulan yang agung dan penuh keberkahan. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, Allah mewajibkan puasa pada bulan itu, qiyamul-lail menjadi ibadah sunnah yang sangat ditekankan, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ibadah sunnah, maka dinilai seperti menjalankan ibadah fardhu di bulan yang lain, siapa yang mengerjakan ibadah fardhu, maka akan dilipatgandakan pahalanya menjadi 70 (tujuh puluh) kali lipat ibadah fardhu di bulan yang lain. Bulan Ramadhan adalah bulan kesabaran, kesabaran akan membawa ke Surga. Bulan Ramadhan saatnya menjalin hubungan dekat kepada sesama manusia, bulan dimana rezeki bertambah keberkahannya. Barang siapa memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan sedikitpun, dosanya akan diampuni dan dirinya akan dibebaskan dari api neraka.<sup>2</sup>

#### **A. PERSIAPAN HATI MENYAMBUT BULAN SUCI**

Manusia mempunyai cara yang berbeda dalam menyambut bulan Ramadhan, ada yang membiasakan ibadah fisik mereka, ada juga yang menyambutnya dengan berbagai macam perayaan dan pesta pora sebelum Ramadhan. Hanya orang berhati bersihlah yang akan bisa

---

<sup>2</sup> Wazhaifu Ramadhan hal 9 ahmad bin ibrahim al mushily

mendapatkan segala keberkahan dan kebaikan di bulan Ramadhan.

Rasulullah saw bersabda :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari no. 38 dan Muslim no. 760).

Hati yang bersih adalah hati yang penuh ketundukan dan ketaatan kepada setiap perintah Allah, hati yang penuh cinta dan mengharap pahala dan keridhaan dari Allah Ta’ala.

Dengan ketundukan dan kecintaan inilah maka pemilik hati bisa mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah ta’ala di bulan Ramadhan, tidak ada lagi keterpaksaan, sehingga lapar dan dahaga serta beratnya puasa tidak lagi ia rasakan. Ia hanya berfokus kepada ibadah terbaik yang akan ia persembahkan kepada Allah pada kesempatan terbaik di bulan terbaik yang Allah karuniakan kepadanya.

Sungguh beruntung orang-orang yang bisa memuliakannya. Karena ia akan mendapatkan segala kebaikan dan keberkahan dari Allah di sepanjang hidupnya, dan sungguh merugilah orang-orang yang tidak memuliakannya dan diharamkan oleh Allah ta’ala dari segala kebaikan dan keberkahan.

Rasulullah SAW bersabda :

رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ - أَوْ بَعْدَ - دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ

“Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadhan



(permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). (qs al baqarah 185)

2. Di bulan Ramadhan ada 10 malam yang utama. Allah berfirman :

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Demi fajar dan demi malam yang 10 (QS al fajr 1-2)

Ibnu abbas menafsirkan : 10 hari yang diutamakan ada 3, 10 hari di akhir Ramadhan, 10 hari di awal bulan dzulhijjah, dan 10 hari di awal bulan muharram

3. Di bulan Ramadhan ada lailatul qadar

Lailatul qadar adalah malam yang penuh berkah dan ibadah di dalamnya senilai seribu malam. Kemuliaan tersebut tetap ada meskipun Al qur'an sudah tidak diturunkan lagi;

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ \*

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar.” (Q.S. Al-Qadr: 1-5).

4. Di bulan Ramadhan pintu surga di buka dan syaithan di belenggu

”إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحْتَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ , وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ , وَسُلِسَتْ الشَّيَاطِينُ”

“jika datang bulan Ramadhan pintu-pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu” Dalam riwayat lain “para setan dirantai (shufidat)” (HR Bukhari & Muslim)

Maksudnya adalah pintu-pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya dan pintu maksiat ditutup rapat sehingga syaithan tidak bebas menggoda manusia dan membisikan keburukan dalam dada manusia.

5. Ramadhan bulan kesabaran. Rasulullah bersabda :

وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ

Dan puasa adalah setengah kesabaran (HR Tirmidzy)

Ketika orang berpuasa ia bersabar untuk menahan hawa nafsunya dari makan dan minum serta semua hal yang membatalkan meskipun itu hal yang paling ia senangi. Ini adalah bagian dari ujian kesabaran.

Allah memerintakan berpuasa di sepanjang bulan Ramadhan, sehingga sepanjang bulan itu kesabaran manusia sedang di uji.

6. Banyak dikabulkan doa manusia. Rasulullah saw bersabda :

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

“Tiga orang yang do’anya tidak tertolak: orang yang berpuasa

sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do'a orang yang dizholimi". (HR. At Tirmidzi no. 3598. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan)

7. Bulan dibebaskannya banyak manusia dari api neraka

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُو بِهَا  
فَيَسْتَجِيبُ لَهُ

"Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan do'a maka pasti dikabulkan."<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> (HR. Al Bazaar, dari Jabir bin 'Abdillah. Al Haitsami dalam Majma' Az Zawaid (10/149) mengatakan bahwa perowinya tsiqoh (terpercaya). Lihat Jaami'ul Ahadits, 9/224)

# HUKUM DAN SEJARAH PUASA RAMADHAN

## A. PENGERTIAN PUASA

Puasa dalam bahasa arab disebut dengan shaum dari kata صَامَ يَصُومُ صَوْمًا وَ صِيَامًا

Secara bahasa artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu. Al Quran menyebutkan arti shaum secara bahasa sebagaimana dalam QS Maryam : 26, yaitu

فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَعِيْنًا عَامًّا تَرِيْنٌ مِّنَ الْبَشَرِ اِحْدًا فُقُوْلِيْ اِنِّيْ نَدَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اَكْلَمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا

Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.”

Adapun secara istilah shaum adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya seperti makan, minum dan lain sebagainya dengan cara-cara tertentu<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Mausū'ah fiqhiyyah kuwaitiyyah

## B. JENIS-JENIS PUASA

Puasa yang dilakukan seorang muslim ada yang bersifat wajib, sunnah, makruh bahkan haram. Puasa yang wajib dilaksanakan seorang muslim terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Puasa yang merupakan perintah Allah dan diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang tidak mempunyai udzur syar'i yaitu puasa Ramadhan.
2. Puasa yang dilakukan seorang muslim sebagai bentuk penebus dosa karena kesalahan yang dilakukannya, yaitu puasa kafarah.
3. Puasa yang diwajibkan karena janji yang diucapkan seorang muslim untuk melaksanakannya, yaitu puasa nadzar.<sup>5</sup>

## C. HUKUM PUASA RAMADHAN

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun islam. Puasa Ramadhan adalah ibadah yang menjadi syiar yang besar menunjukkan jati diri seorang muslim.

Setidaknya ada 3 dalil yang menjadikan puasa Ramadhan sebagai puasa yang wajib.

1. Al Quran

Dalam surat al baqarah : 183-185 Allah mewajibkan puasa kepada kaum muslimin.

---

<sup>5</sup> Fiqih shiyam yusuf al qardhawi hal 19

Ayat tersebut adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan

mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

## 2. Hadits

Rasulullah saw bersabda :

بُيِّئَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima: Persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang berhak untuk disembah) kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”<sup>(6)</sup>

Demikian juga dalam hadits yang lain, beliau saw bersabda :

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ

---

<sup>6</sup> HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16

الرَّكَاءَ, وَتَصُومَ رَمَضَانَ, وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya (<sup>7</sup>

### 3. Ijma

Para ulama seluruh madzhab bersepakat tentang wajibnya puasa Ramadhan.

- a. Hanafiyah: para ulama telah berijmak mengenai fardunya puasa di bulan Ramadhan. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali kafir<sup>8</sup>.
- b. Malikiyah: Para ulama telah berijmak tentang wajibnya puasa Ramadan. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka ia telah murtad.<sup>9</sup>
- c. Syafi'iyah: Puasa Ramadan wajib menurut ijmak.<sup>10</sup>
- d. Hanabilah : Para ulama telah berijmak atas wajibnya puasa

---

<sup>7</sup> diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 8, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad (I/27,28,51,52), Abu Dawud (no. 4695), at Tirmidzi (no.2610), an Nasaa-i (VIII/97), Ibnu Majah (no. 63)

<sup>8</sup> Badai' ash-Shanai', (2/75)].

<sup>9</sup> Mawahib al-Jalil (2/378)

<sup>10</sup> Nihayah al-Muhtaj (3/149)

di bulan Ramadhan.<sup>11</sup>

#### D. ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN PUASA RAMADHAN

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh abu umamah al bahily, bahwa ia mendengar rasulullah saw bersabda:

بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعِي فَأَتَيْتَا بِي جَبَلًا وَعَرَا فَقَالَا لِي : اصْعَدْ فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَا : إِنَّا سَدَسْهُلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ قَالُوا : هَذَا عَوَاءُ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ انْطَلِقْ بِي فَإِذَا أَنَا بِعَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ مُشَفَّقَةً أَشَدَّافُهُمْ تَسِيلُ أَشَدَّافُهُمْ دَمَا قَالَ قُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

“Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendatangiku, keduanya memegang kedua lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung terjal. Keduanya berkata kepadaku, “Naiklah!” Aku menjawab, “Aku tidak mampu”. Keduanya berkata, “Kami akan memudahkannya untukmu”. Maka aku naik. Ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang keras, maka aku bertanya, “Suara apa itu?” Mereka menjawab, “Itu teriakan penduduk neraka”. Kemudian aku dibawa, tiba-tiba aku melihat sekelompok orang tergantung (terbalik) dengan urat-urat kaki mereka (di sebelah atas), ujung-ujung mulut mereka sobek mengalirkan darah. Aku bertanya, “Mereka itu siapa?” Mereka menjawab, “Meraka adalah orang-orang yang berbuka puasa

---

<sup>11</sup> Al-Mughni (3/104)

sebelum waktunya”.<sup>12</sup>

Demikian juga hadits yang lain diriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ  
رُحْصَةٍ رَحَّصَهَا اللَّهُ لَهُ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ الدَّهْرُ كُلُّهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa berbuka sehari dari (puasa) bulan Ramadhân bukan dengan (alasan) keringanan yang Allâh berikan kepadanya, maka tidak akan diterima darinya (walaupun dia berpuasa) setahun semuanya.”<sup>13</sup>

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thâlib Radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata:

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَفْضِهِ أَبَدًا طُولَ الدَّهْرِ

Barangsiapa berbuka sehari dari (puasa) bulan Ramadhân dengan sengaja, berpuasa setahun penuh tidak bisa menggantinya”.<sup>14</sup>

Bahkan khalifah Ali bin Abi Thalib ra pernah menghukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan.

<sup>12</sup> HR. Nasâ'i dalam as-Sunan al-Kubra, no. 3273; Ibnu Hibbân; Ibnu Khuzaimah; al-Baihaqi, 4/216; al-Hâkim, no. 1568; ath-Thabarani dalam Mu'jamul Kabîr

<sup>13</sup> HR. Ahmad, no. 9002; Abu Dâwud, no. 2396; Ibnu Khuzaimah, no.1987; dll] Namun hadits didha'ifkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, syaikh Syu'aib al-Arnauth, syaikh al-Albani, dan lainnya. Walaupun hadits ini lemah secara marfû' (riwayat dari Nabi) akan tetapi banyak riwayat dari para sahabat yang menguatkannya.

<sup>14</sup> Riwayat Ibnu Hazm dalam al-Muhalla, 6/184]

Dari Atha' bin Abi Maryam, dari bapaknya, bahwa An-Najasyi dihadapkan kepada Ali bin Abi Thâlib, dia telah minum khamr di bulan Ramadhân. Ali memukulnya 80 kali, kemudian esoknya dia memukulnya lagi 20 kali. Ali berkata, "Kami memukulmu 20 kali karena kelancanganmu terhadap Allâh dan karena engkau berbuka di bulan Ramadhân".<sup>15</sup>

Semua riwayat ini menunjukkan tentang adanya ancaman yang berat bagi orang yang dengan sengaja berbuka puasa di bulan Ramadhan tanpa ada udzur yang membolehkannya tidak berpuasa.

Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, untuk bisa menjalankan semua syariat-Nya dengan cara yang terbaik dan melindungi diri kita dari kejahatan hawa nafsu dan syubhat yang menghalangi cahaya hidayah\_Nya. Ya Allah jauhkan kami dari siksa-Mu. Aamiin Ya Rabb.

## **E. PENSYARIATAN PUASA RAMADHAN**

Sebagian besar syariat Islam, Allah Ta'ala turunkan setelah Rasulullah Hijrah ke Madinah, setelah kaum muslimin digembleng keimanan mereka dan dikokohkan pondasi aqidah mereka selama 13 tahun di Mekkah, agar mereka siap menerima setiap perintah Allah ta'ala dan Rasul-Nya dengan penuh ketundukan dan ketaatan.

Allah Ta'ala mensyariatkan puasa kepada seluruh ummat manusia sebelum jauh sebelum diutusny Nabi Muhammad saw. Hal

---

<sup>15</sup> [Riwayat Ibnu Hazm di dalam al-Muhalla, 6/184]

ini dijelaskan di dalam QS Al baqarah ; 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

Pada awalnya Rasulullah menganjurkan kaum muslimin untuk berpuasa 3 hari setiap bulan qamariyah dan ditambah dengan satu hari yaitu puasa Asyuura. Sebagaimana diriwayatkan oleh muadz bin jabal ra

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, beliau puasa setiap bulannya tiga hari. Kemudian beliau menambah puasa hingga 17 bulan dari Rabi’ul Awwal sampai Ramadhan (Yazid mengatakan 19 bulan dari Rabi’ul Awwal hingga Ramadhan), setiap bulannya tiga hari puasa. Kemudian beliau juga puasa Asyura (sepuluh Muharram). Kemudian Allah mewajibkan puasa dengan menurunkan ayat,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183).

Hingga ayat,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Pada awalnya Rasulullah saw memberikan kebebasan bagi kaum muslimin untuk berpuasa Ramadhan atau tidak berpuasa Ramadhan meski ia mampu melaksanakannya dengan membayar fidyah.

Kemudian turun ayat berikutnya yaitu surat al baqarah : 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ  
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ  
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Dalam ayat ini Allah mewajibkan puasa kepada setiap orang yang mampu melaksanakannya, dan tidak ada lagi keringanan bagi orang yang mampu berpuasa menggantinya dengan fidyah.

Keringanan tersebut masih berlaku bagi orang yang tidak mampu berpuasa, seperti orang sakit atau dalam bepergian agar tidak menyulitkan mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada seseorang bernama Shirmah, siang hari ia bekerja hingga petang. Kemudian ia mendatangi keluarganya, kemudian ia shalat Isya, kemudian langsung tertidur dan tidak sempat makan maupun minum hingga datang Subuh, maka ia dari tertidur tadi sudah dalam keadaan berpuasa. Lantas di pagi hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihatnya yang sudah dalam keadaan letih berat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun mengatakan kepadanya,

مَا لِي أَرَكَ قَدْ جَهَدْتَ جَهْدًا شَدِيدًا

“Sepertinya engkau dalam keadaan letih berat.” Ia menjawab,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَمِلْتُ أَمْسٍ فَجِئْتُ حِينَ جِئْتُ فَأَلْقَيْتُ نَفْسِي فَيَمْتُ وَأَصْبَحْتُ حِينَ  
أَصْبَحْتُ صَائِمًا

“Iya wahai Rasulullah. Aku kemarin bekerja berat. Aku pulang lantas tertidur hingga aku berpuasa pada pagi hari.”

Oleh sebab itulah Rasulullah saw menganjurkan untuk sahur sebelum shubuh.

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهَةً

“Makan sahurilah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan.” (HR. Bukhari no. 1923 dan Muslim no. 1095).

Sahur juga sebagai pembeda antara puasa kaum muslimin dan puasa kaum terdahulu. Beliau SAW bersabda :

فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَهُ السَّحْرِ

“Perbedaan antara puasa kita dan puasa Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani) adalah makan sahur.” (HR. Muslim no. 1096)

# PERMASALAHAN FIQHIYAH SEPUTAR PUASA RAMADHAN

## A. PENENTUAN AWAL RAMADHAN

Ramadhan merupakan bulan hijriyah yang ditentukan berdasarkan peredaran bulan, sebagaimana Allah tegaskan dalam al quran :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ ... ﴾ 189.

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” (QS al baqarah : 189)

Dan khusus pada bulan Ramadhan, hari raya idul fitri dan idul adha rasulullah memerintahkan untuk melihat awal hilal.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [ قَالَ ] : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : - إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ : - فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا [ لَهُ ] . ثَلَاثِينَ . وَلِلْبُخَارِيِّ : - فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ . وَهُوَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ .

Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku pernah

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, makaberhari rayalah. Jika hilal tertutup, maka genapkanlah (bulan Sya’ban menjadi 30 hari).” (Muttafaqun ‘alaih).

Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Jika hilal tertutup bagi kalian, maka genapkan bulan Sya’ban menjadi 30 hari.” Dalam riwayat Bukhari disebutkan, “Genapkanlah bulan Sya’ban menjadi 30 hari.”

Dalam shahih Bukhari pada hadits Abu Hurairah disebutkan, “Genapkanlah bulan Sya’ban menjadi 30 hari.”

Melihat hilal merupakan cara yang paling mudah bagi kaum muslimin untuk menentukan awal mudah, kaum muslimin yang pada saat itu masih banyak yang buta baca tulis dan keterbatasan teknologi.

Dalam perkembangan pemahaman hadits-hadits tentang penentuan awal Ramadhan, maka setidaknya ada 3 cara<sup>16</sup>

1. Melihat hilal, hal ini berdasarkan keumuman hadits tentang penentuan awal puasa Ramadhan.
2. Menggenapkan bulan sya’ban menjadi 30 hari, hal ini dilakukan jika tidak memungkinkan untuk melihat hilal karena cuaca mendung dan lain sebagainya.
3. Menghitung dengan ilmu falak atau hisab, hal ini difahami dari ucapan nabi “ faqduruu lahu “ yang artinya hitunglah dan kira-kiralah.

Mutharrif bin Abdullah, abul abbas bin suraij dan ibnu qutaibah

---

<sup>16</sup> Fiqih shaum yusuf qardhawi

mengartikan faqduruulahu dengan “ hitunglah berdasarkan posisi bulan” .

Sementara jumhur ulama mengartikan faqduruu lahu dengan menggenapkan sya’ban menjadi 30 hari.

Abul abbas bin suraij dari ulama syafi’iyah memberikan pendetailan bahwa faqduruu lahu tergantung dari subyeknya, jika subyeknya adalah orang awam, maka yang dimaksud adalah menggenapkan bulan sya’ban menjadi 30 hari dan bagi orang yang ahli falak, maka artinya adalah menggunakan ilmu falaknya untuk menentukan awal bulan.

Ulama kontemporer seperti muhammad ahmad syakir dan syeikh mahmud zarqaa’<sup>17</sup> menggunakan ilmu falak sebagai landasan untuk menentukan awal Ramadhan, karena lebih akurat dan lebih terpercaya sesuai dengan perkembangan ilmu falak dan teknologi modern.

Syeikh Yusuf Al Qardhawi<sup>18</sup> memberikan catatannya tentang perbedaan ulama seputar penentuan awal bulan Ramadhan sebagai berikut :

1. Penentuan awal merupakan permasalahan klasik yang telah terjadi pada masa-masa ulama terdahulu. Permasalahan ini memerlukan keluasaan berpikir dalam pemahaman dalil-dalil

---

<sup>17</sup> Awailusyuhuril’arabiyyah Ahmad Muhammad Syakir

<sup>18</sup> Fiqhush-shiyam yusuf al qardhawi

dari Al Qur'an maupun As Sunnah untuk meringankan efek dari perbedaan ulama.

Masing-masing pendapat mempunyai landasan yang kuat dengan pendapat yang dipilih sehingga seorang muslim bisa saja memilih salah satu dari pendapat ulama tersebut. Sehingga kaum muslimin hendaknya saling bertasamuh dalam perbedaan pendapat ini.

2. Kekeliruan dalam pemilihan pendapat terkait dengan penentuan awal bulan, adalah kekeliruan yang bisa dimaafkan. Manakala para ulama berijtihad dalam menentukan sebuah hukum, sebagaimana sabda Rasulullah saw

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ  
فَلَهُ أَجْرٌ:»

"Bila seorang hakim hendak memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan bila dia hendak memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala. (muttafaqun 'alaih)

3. Adanya usaha yang intensif untuk merumuskan kaidah yang disepakati dalam menentukan awal bulan qamariyyah terutama Ramadhan, syawal dan dzulhijjah.
4. Ilmu falak dan ru'yatul hilal merupakan dua sisi yang saling membantu, ilmu falak membantu mengoptimalkan ru'yatul hilal dalam menentukan arah hilal yang lebih akurat, dan bisa menjadi landasan atas pengesahan atau pembatalan persaksian tentang ru'yatul hilal, jika secara ilmu falak bulan belum dinyatakan muncul.

## B. HAK PEMERINTAH UNTUK MENENTUKAN AWAL RAMADHAN

Puasa, idul fitri dan haji merupakan ibadah yang berkaitan dengan masyarakat luas, maka untuk meminimalisir perpecahan kaum muslimin dalam menentukan awal puasa atau akhir puasa, maka pemerintah mempunyai hak untuk campur tangan dalam menentukannya. Hal ini tersirat dalam hadits nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ

“Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, idul Al Fithri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul Al Fithri, dan idul adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha.”<sup>[19]</sup>

Ketika menyebutkan hadits tersebut, Abu Isa At Tirmidzi rahimahullah menyatakan, “Sebagian ulama menafsirkan hadits ini dengan mengatakan, “Puasa dan hari raya hendaknya dilakukan bersama jama'ah (yaitu pemerintah kaum muslimin) dan mayoritas manusia (masyarakat)”.

Ini adalah pendapat Al Hasan Al bashry, Ibnu Siirin, Ibnu Taimiyah dan juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.<sup>[20]</sup>

---

<sup>19</sup> HR. Tirmidzi no. 697. Beliau mengatakan hadits ini hasan ghorib. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

<sup>20</sup> Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/ 92 dan Majmu' Al Fatawa, 25/114-115.

### C. RUKUN PUASA

Para ulama bersepakat bahwa rukun puasa ada 2 yaitu :

#### 1. Niat

Puasa adalah ibadah yang membutuhkan niat khusus untuk membedakan antara yang wajib atau sunnah atau jenis puasa lainnya. Sebagaimana hadits rasulullah saw :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَّ امْرِئٍ مَا تَوَى

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907]

Adapun syarat dari niat adalah :

#### a. Tabyit

Maksudnya adalah orang yang berpuasa diharuskan berniat sebelum shubuh. Sebagaimana hadits nabi mUhammad saw :

من لم يبيِّت الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ

Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. (HR An nasai)

#### b. Ta'yin

Maksudnya adalah menentukan puasa apa yang hendak di lakukan. Jumhur ahli fiqih bersepakat tentang syarat ta'yin dalam niat puasa. Hal ini untuk membedakan jenis puasa yang ingin dikerjakan. Kecuali niat puasa Ramadhan pada bulan

Ramadhan, maka sebagian ulama hanafiyah tidak mewajibkan ta'yyin puasa. Karena saat bulan Ramadhan tidak boleh berniat puasa selain puasa Ramadhan.<sup>21</sup>

### c. TIKRAR

Jumhur ulama mensyaratkan pengulangan niat puasa setiap malamnya. Karena ibadah puasa bermula dari terbit fajar di hari tersebut dan berakhir di saat terbenam matahari di hari yang sama, sehingga ketika ingin memulai berpuasa, ia perlu mengulang puasanya.<sup>22</sup>

Ulama malikiyyah membolehkan satu niat untuk seluruh bulan Ramadhan. Karena puasa Ramadhan harus dikerjakan secara berurutan, demikian pula niat puasa kafarah yang dikerjakan secara berurutan, maka cukup diniatkan di awal.<sup>23</sup>

## 2. Imsak<sup>24</sup>

Yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Imsak mempunyai syarat yaitu :

- a. Mengetahui awal waktu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Waktunya adalah dimulai awal

---

<sup>21</sup> Mausu'ah fiqhiyyah kuwaitiyah

<sup>22</sup> Fiqih manhaji 'ala madzhab asy-syafi'i

<sup>23</sup> Khulashah fiqhiyyah 'ala madzhab sadaatil malikiyyah

<sup>24</sup> Di Indonesia ada pergeseran makna untuk kata "imsak" sebagian kaum muslimin mengartikan imsak waktu mulainya puasa dan menahan diri dari hal yang membatalkannya sekitar 10 menit sebelum adzan shubuh. Ini adalah salah kaprah dalam pengertian imsak.

shubuh yaitu saat terbit fajar, atau yang sering dikenal dengan adzan kedua shubuh. Sebagaimana sabda rasulullah :

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدَّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

Makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, karena ia tidak adzan kecuali telah terbit fajar (masuk waktu shubuh). (HR Bukhari dan Muslim)

- b. Mengetahui akhir waktu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Akhir waktu puasa adalah terbenamnya matahari. Sebagaimana Firman Allah ta'ala :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (QS Al Baqarah : 187)

#### D. PEMBATAL PUASA

Kaidah fiqhiyyah terkait pembatal puasa adalah “ pembatal puasa bersifat tauqify “ maksudnya adalah dalam menentukan hal-hal apa saja yang membatalkan puasa harus bersumber dari dalil-dalil dari al quran dan as-sunnah baik secara langsung maupun secara langsung.

Para ulama membagi pembatal puasa menjadi dua jenis, yaitu pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama dan pembatal puasa yang para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut.

## 1. Pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama

- a. Makan, minum dan hubungan badan. Allah ta'ala berfirman ;

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نَمَّ أْتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى الْآيِلِ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam..(QS. Al-Baqarah: 187).

Ayat ini menegaskan bolehnya hubungan badan, makan dan minum di malam hari sebelum shubuh. Dan dipahami dari ayat tersebut bahwa hubungan badan, makan dan minum dilarang mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw :

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يَضَاعِفُ الْحَسَنَةَ عَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي

“Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku.” (HR. Bukhari no. 1904, 5927 dan Muslim no. 1151)

Ibnul Mundzir mengatakan<sup>25</sup>,

لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرّم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب

“Tidak terdapat perbedaan di kalangan para ulama bahwa Allah mengharamkan bagi orang yang berpuasa untuk melakukan rafats yaitu jimak, makan, dan minum di siang hari.” (Al-ijma’, Ibnul Mundzir, hlm. 59)

Ibnu qudamah mengatakan<sup>26</sup>,

لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من جامع في الفرج فأنزل، أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسد صومه

“Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ulama bahwa orang yang melakukan hubungan badan sampai keluar mani, maupun tidak sampai keluar mani, atau di selain kemaluan kemudian keluar mani, maka puasanya batal.”

---

<sup>25</sup> Al ijma ibnul mundzir hlm 59

<sup>26</sup> Al-Mughni, 3/134

Pernyataan ijma juga disampaikan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah,<sup>27</sup> demikian pula dinyatakan oleh Ibnu Hazm al-Zhahiri<sup>28</sup>

ما يفطر بالنص والإجماع وهو: الأكل والشرب والجماع

“Sesuatu yang bisa membatalkan puasa berdasarkan dalil dan sepakat ulama: makan, minum, dan hubungan badan.”

Mengeluarkan air mani dengan sengaja meskipun tidak berhubungan badan termasuk pembatal puasa<sup>29</sup>

#### b. Haidh dan nifas

Para ulama bersepakat bahwa wanita yang haidh dan nifas<sup>30</sup>, dilarang berpuasa, hal ini didasarkan hadits Nabi Muhammad saw :

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

“Bukankah ketika wanita sedang haid dia tidak boleh shalat dan puasa..” (HR. Bukhari 304).

Ibnu Qudamah mengatakan<sup>31</sup>,

---

<sup>27</sup> Majmu' fatawa 25/219

<sup>28</sup> Maratibul ijma

<sup>29</sup> Mawsu'ah fiqhi al islami at-tuwaijiry, khulasah fiqhiyyah 'ala sadatil malikiyyah

<sup>30</sup> Fiqih manhajy ala madzhab syafi'i, khulashah fiqhiyyah 'ala sadatil malikiyyah

<sup>31</sup> Al-Mughni, 3/152

أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران  
رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم

“Ulama sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Mereka harus berbuka ketika Ramadhan dan mengqadha di hari yang lain. Dan jika ada wanita haid dan nifas yang nekat puasa maka puasanya tidak sah.”.

Ibnu Taymiah juga menegaskan adanya ijma'<sup>32</sup>,

وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أنّ دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم  
الحائض، لكن تقضي الصوم

“Demikian pula terdapat dalil sunah dan sepakat kaum muslimin, bahwa keluarnya darah haid, menyebabkan puasa batal. Karena itu, wanita haid tidak boleh puasa, namun wajib mengqadha puasanya.”

#### c. Muntah dengan sengaja

Yaitu mengeluarkan sesuatu dari perutnya dengan sengaja. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

“Siapa yang muntah tidak sengaja dan dia sedang puasa maka tidak perlu dia qadha. Namun barangsiapa yang sengaja muntah maka dia harus mengqadha.” (HR. Abu Daud 2380 dan dishahihkan Al-Albani).

---

<sup>32</sup> Majmu' Fatawa, 25/220

Ibnul Mundzir dalam kitab Al-Ijma' mengatakan,

وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً

“Para ulama sepakat bahwa puasa orang yang muntah dengan sengaja statusnya batal.” (Al-Ijma', 49).

Inilah pendapat ulama 4 madzhab, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang rincian muntah yang membatalkan puasa. Berapa ukuran muntah yang bisa menyebabkan puasa seseorang batal.

d. Gila dan murtad

Berakal sehat dan islam merupakan syarat sahnya puasa seseorang, sehingga jika ia gila dan hilang akal sehatnya, maka ia puasanya tidak sah. Sebagaimana hadits rasulullah saw :

”رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ”

“Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal) (HR Abu dawud, tirmidzy, ibnu majah dan ahmad)

Ibadah yang dilakukan seorang muslim harus dilakukan dengan kesadaran dan akal sehat, maka tidur, gila dan belum baligh menyebabkan seseorang kehilangan validitas dalam beramal ibadah, sehingga amalnya tidak diperhitungkan.

Adapun murtad, maka Allah berfirman,

وَمَنْ يَزْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قِيمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya (islam), lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 217)

Ibnu Qudamah mengatakan,

لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه  
يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك إذا عاد إلى الإسلام، سواءً أسلم في أثناء اليوم  
أو بعد انقضاءه...

“Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan ulama bahwa orang yang murtad dari agama islam ketika sedang puasa maka puasanya batal, dan dia wajib mengqadha puasanya di hari itu, jika dia kembali masuk islam. Baik masuk islam di hari murtadnya atau di hari yang lain...” (Al-Mughni, 3/133)

## 2. Pembatal puasa yang diperdebatkan para ulama

Para ulama mempunyai cara yang berbeda dalam menentukan kevalidan sebuah hadits dan begitu juga cara memahami makna yang tersirat dari hadits tersebut. Mereka berijtihad dengan segenap ilmu mereka untuk mengolah dalil tersebut menjadi produk hukum tertentu, karena perbedaan kriteria

kevalidan hadits dan cara memahami inilah yang menjadikan mereka berbeda pendapat.

a. Diantara hadits yang menurut para ulama rancu adalah tentang berbekam. Imam al bukhari menyebutkan beberapa riwayat tentang berbekam saat berpuasa

- [Riwayat pertama]

وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Diriwayatkan dari Al Hasan dari beberapa sahabat secara marfu' (sampai pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam). Beliau berkata, "Orang yang melakukan bekam dan yang dibekam batal puasanya." [Hadits ini juga dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad Darimi. Syaikh Al Albani dalam Irwa' no. 931 mengatakan bahwa hadits ini shohih]

- [Riwayat kedua]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اخْتَجَمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dalam keadaan berihrom dan berpuasa.

- [Riwayat ketiga]

يُسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا . إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu ditanya, “Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?” Beliau berkata, “Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah.”

Menurut jumhur (mayoritas ulama) yaitu Imam Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi’i, berbekam tidaklah membatalkan puasa. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa’id Al Khudri<sup>33</sup>

Sementara ulama dari kalangan hanabilah menyatakan bahwa berbekam membatalkan puasa

Demikian pula donor darah, maka jika berbekam tidak membatalkan puasa, demikian pula dengan donor darah. Hanya saja perlu berhati-hati jika donor darah menjadikannya lemah dan tidak mampu berpuasa dengan baik.

- b. Para ulama juga berbeda pendapat terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalilnya secara langsung dalam al-quran dan as sunnah baik permasalahan klasik maupun kontemporer.

Penyebab perbedaan ulama tersebut antara lain disebabkan oleh

- 1) Perbedaan dalam mendefinisikan “ jauf<sup>34</sup> “

---

<sup>33</sup> Mawsu’ah fihiyyah durarus-saniyah

<sup>34</sup> Rongga yang menghubungkan bagian luar tubuh dengan bagian dalam tubuh

- 2) Qiyas benda-benda yang tidak memberikan nutrisi kepada tubuh dengan benda-benda yang memberikan nutrisi ke dalam tubuh.
- 3) Qiyas benda-benda yang masuk ke dalam tubuh tidak lewat jalur pencernaan dengan benda-benda yang masuk ke dalam tubuh lewat jalur pencernaan.

Perbedaan dalam menghukumi permasalahan pembatal puasa yang tidak disebutkan dalilnya secara khusus baik yang klasik maupun yang kontemporer merupakan permasalahan ijthadiyyah yang luas dan bisa ditoleransi. Hanya saja seorang muslim dianjurkan untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dikhawatirkan membatalkan puasa, tanpa berlebihan dan menyiksa diri sendiri tanpa sebab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS Al Baqarah : 185)

Demikian juga pesan rasulullah saw kepada muadz bin jabal dan abu musa al asy'ary ketika mengutus mereka berdua ke Yaman :

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا

"Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu

membuatnya lari, dan bersatu padulah! (HR Al Bukhari dalam kitab adab)

### E. HAL- HAL YANG BOLEH DILAKUKAN KETIKA BERPUASA

Hal-hal yang diperbolehkan ketika seseorang berpuasa adalah sebagai berikut:

1. bersiwak saat berpuasa. Rasulullah saw. bersabda :

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

Artinya: “Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk menggunakan siwak (gosok gigi) setiap berwudhu.” (HR. Al Bukhori)

Imam al bukhari menambahkan : “Dan Ibnu Umar dulu bersiwak di pagi hari maupun di waktu sore.” (HR. Al Bukhori) Hadits diatas menunjukkan atas dianjurkannya bersiwak setiap hendak berwudhu baik dalam keadaan berpuasa maupun tidak berpuasa.

Hanya saja apakah menggosok gigi menggunakan pasta gigi membatalkan puasa? Para ulama kontemporer berbeda pendapat sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan boleh jika tidak khawatir menelannya, terlebih jika pasta gigi tersebut mengandung rasa atau aroma tertentu yang menarik.

## 2. Mencicipi makanan

Mencicipi makanan diperbolehkan selama tidak masuk ke kerongkongan. Ibnu ‘Abbas ra. berkata:

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوْ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ خَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

Artinya: “Tidak mengapa, orang yang berpuasa mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk ke kerongkongan.”

(HR. Al Bukhori)

## 3. Mendapati waktu fajar dalam keadaan junub.

Aisyah dan Ummu salamah ra. berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ،  
ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah saw. pernah mendapati waktu Subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya, kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa”. (HR. Al Bukhori)

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ  
مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

Artinya: “Rasulullah saw. pernah menjumpai waktu fajar dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah, kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa.” (HR. Muslim)

## 5. Mandi di siang hari

يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ

Artinya: “Rasulullah saw. pernah menyiramkan air ke atas kepala beliau ketika sedang berpuasa, karena kehausan atau terlalu panas.” HR. Ahmad.

Dalam riwayat dari al bukhari ia mengatakan “Dan Ibnu Umar Radhiallahu ‘anhuma pernah membasahi pakaiannya dan beliau meletakkan air di atas kepalanya ketika beliau sedang berpuasa.” (HR. Al Bukhori)

6. Berkumur dan menghirup air ke hidung

Rasulullah saw. memerintahkan kita untuk berkumur dan menghirup air ke hidung, namun beliau melarang untuk berlebihan ketika berpuasa.

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْسَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

Artinya: “Dan bersungguh- sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali saat kalian melaksanakan puasa.” (HR. Abu Daud)

## ASHABUL A'DZAR

Merupakan rahmat dan kasih sayang dari Allah ta'ala yang menjadikan Islam sebagai agama yang mudah, semua syariatnya bisa dikerjakan oleh setiap orang dalam kondisi normal. Allah berfirman ;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَلْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS Al Baqarah : 286)

Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu (dalam menjalankan perintah\_Nya). (QS al maidah : 6)

Demikian pula ketika dalam kondisi di luar kenormalan yang menyebabkan seorang muslim tidak bisa mengerjakan ibadah dengan baik, maka Allah memberikan keringanan-keringanan (Rukhshah).

Orang yang mendapatkan kesulitan untuk mengerjakan ibadah dengan sempurna disebut dengan ashhabul-a'dzar.

Dalam pensyariaan puasa Ramadhan ada beberapa orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa mereka adalah :

#### A. ORANG SAKIT

Allah ta'ala berfirman :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Maka barang siapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam bepergian (kemudian ia tidak berpuasa), maka hendaknya ia menggantinya di hari-hari yang lain (QS Al Baqarah : 184)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang dalam keadaan sakit, maka ia boleh tidak berpuasa dan mengqadhanya pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadhan.

Sakit yang dimaksud adalah sakit yang menyebabkan dirinya tidak mampu berpuasa, mengharuskan dirinya untuk tetap meminum obat disiang hari atau membahayakan dirinya jika ia tetap berpuasa dalam kondisi sakit seperti itu. Imam al qurthuby dalam tafsirnya menjelaskan kriteria sakit yang membolehkan berbuka puasa dan wajib mengqadha di hari yang lain<sup>35</sup> :

##### 1. Sakit Parah [مَرَضٌ يُؤْلِمُهُ وَيُؤْذِيهِ]

Sakit parah yang dimaksud adalah sakit yang dengannya membuat mereka yang berpuasa merasa sengsara dan menyakitinya. Tidak sulit untuk menilai kriteria sakit parah yang diderita, apalagi dalam dunia medis yang sekarang sudah

---

<sup>35</sup> <https://www.rumahfiqih.com/z.php?id=84>

diampuh oleh para dokter yang memang ahli dalam bidangnya.

Maka jika hanya jempol kaki yang sakit karena main futsal, walaupun membuat susah berjalanan, namun penyakit ini tidak dianggap parah, terlebih bahwa sakit ini tidak ada hubungannya dengan puasa sama sekali, dimana jikapun dia yang sakit tidak makan dan tidak minum tidak akan punya pengaruh yang signifikan terhadap jempol kakinya yang merasa sakit akibat futsal tadi.

Namun berbeda dengan mereka yang menderita sakit parah, butuh istirahat dan asupan makanan yang cukup dalam rentang waktu tertentu, dan yang pasti biasanya butuh minum obat dengan rutin yang tidak bisa ditunda atau dijedah dengan berpuasa.

## 2. Puasa Membuat Lama Sembuhnya [أَوْ يَخَافُ تَمَادِيَهُ]

Tidak sedikit jenis penyakit yang membutuhkan untuk segera disembuhkan dengan cara terus meminum obat dengan rutin, yang jika ditunda malah akan membuat sakit parahnya tersebut susah sembuh, atau akan memperlambat kesembuhannya, terlebih jika kondisi itu dipertegas melalui keterangan dokter yang memang ahli dibidangnya.

Keterlambatan ini tentunya akan membuat si penderita merasa lebih sengsara, memang sakit dan sembuh semuanya dari Allah, namun Islam juga mengajarkan kita kaidah sebab dan akibat, jika ingin sembuh maka ikhtiyarnya adalah

berobat, dengan tetap meyakini bahwa kesembuhan berada ditangan Allah.

### 3. Puasa Membuat Sakit Tambah Parah [أَوْ يَخَافُ تَزِيدَهُ]

Kadang kala akibat kurangnya asupan makanan dan obat-obatan tidak hanya membuat penyakit bertahan lama dibadan, namun yang lebih mengawatirkan adalah jika ternyata aktivitas menahan lapar dan haus itu bisa membuat penyakit tambah parah.

## B. MUSAFIR

Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang puasa ketika safar, maka Rasulullah ﷺ menjawab,

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

“Jika engkau mau puasa silakan, dan jika mau berbukan maka silakan.” (36)

Anas bin Malik h menceritakan,

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمِ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرِ عَلَى الصَّائِمِ

“Kami pernah bepergian bersama Nabi ﷺ, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa.”(37)

<sup>36</sup> HR. Bukhari No. 1943 dan Muslim No. 1121.

<sup>37</sup> HR. Bukhari No. 1947.

Ibnu Taymiah berkata “ ulama bersepakat tentang diperbolehkannya seorang musafir berbuka puasa, baik ia mampu berpuasa atau tidak mampu berpuasa, baik ada kesulitan dalam perjalanan maupun tidak.<sup>38</sup>

Dengan demikian seorang musafir mendapatkan keringanan tidak puasa dengan mengqadha puasa tersebut pada bulan yang lain, sama hukumnya dengan orang yang sakit.

### **Manakah yang lebih afdhal bagi musafir ?**

Para ulama berbeda pendapat tentang manakah yang lebih afdhal bagi seorang musafir?

1. Abu hanifah, Malik dan Asy-syafi’i berpendapat bahwa yang afdhal bagi seorang musafir adalah tetap berpuasa, karena hukum asal seorang muslim berpuasa, sedangkan berbuka adalah keringanan. Allah berfirman :

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS al baqarah : 184)

2. Sedangkan al auza’i, ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa berbuka lebih baik karena mengerjakan rukhsah yang diberikan oleh Allah Ta’ala.

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه

---

<sup>38</sup> Majmu’ fatawa 25/210

“Sesungguhnya Allah mencintai tatkala diambil rukhsah dari-Nya sebagaimana ia mencintai ketika dilaksanakan perintah-perintah-Nya” (HR Thabrani dalam Mujam Al Kabiir dan Al Bazzar, dan perawinya tsiqah).

3. Adapun khalifah Umar bin Abdul Aziz, Mujahid dan Qatadah berpendapat bahwa yang afdhal adalah yang paling mudah bagi seorang musafir. Dan yang demikian itu masing-masing orang berbeda-beda.

Pendapat ketiga adalah pendapat yang kuat untuk dipilih, karena Rasulullah saw ketika diberikan 2 pilihan, maka ia memilih yang paling mudah. Sehingga hukum puasa bagi musafir berbeda sesuai kondisi mereka masing-masing,

Musafir yang mengalami kesulitan untuk berpuasa, maka yang terbaik baginya adalah berbuka puasa. Rasulullah pernah mengkritik orang-orang yang tetap berpuasa dalam kondisi safar yang sulit. Beliau bersabda :

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

“Bukan merupakan kebaikan apabila berpuasa ketika bersafar.”([<sup>39</sup>])

Demikian pula jika musafir berada dalam satu rombongan yang diperlukan tenaganya untuk saling membantu, dan jika berpuasa, ia menjadi beban orang lain dan bermalasan-malasan tidak mau membantu, maka berbuka lebih baik baginya.

---

<sup>39</sup> HR. Bukhari No. 1946

Dalam satu riwayat rasulullah menegur dengan keras orang-orang yang tetap berpuasa dalam kondisi yang sulit.

Nabi Muhammad ﷺ bersafar bersama para sahabat dalam rangka menaklukkan kota Makkah. Bersafar dari Madinah ke Makkah membutuhkan beberapa hari perjalanan. Di awal-awal perjalanan, para sahabat berpuasa karena waktu itu di bulan Ramadhan. Namun ketika sudah hampir tiba di kota Makkah, Nabi Muhammad ﷺ mendapati para sahabat masih berpuasa. Karena Nabi Muhammad ﷺ menyadari bahwasanya peperangan akan dilakukan maka beliau pun meminta untuk dihadirkan susu, kemudian beliau meminumnya di siang hari bulan Ramadhan di hadapan para sahabat agar para sahabat juga berbuka, karena kondisi kuat akan memudahkan pertempuran<sup>(40)</sup>. Saking pentingnya berbuka ketika itu, maka ketika sampai kabar ke telinga Nabi Muhammad ﷺ bahwa masih ada sebagian sahabat masih tetap berpuasa, maka beliau ﷺ pun berkata,

أُولَئِكَ الْغُصَاةُ، أُولَئِكَ الْغُصَاةُ

“Mereka telah bermaksiat kepadaku, mereka telah bermaksiat kepadaku.”<sup>(41)</sup>

Musafir yang melakukan perjalanan dengan kondisi yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Dia tidak merasa kesusahan, maka yang terbaik baginya adalah tetap berpuasa. Hal ini dikarenakan :

---

<sup>40</sup> Lihat: *Shahih Muslim* No. 1120 (2/789 dan *Sunan Abu Daud* No. 2406 (2/316), dan Syekh al-Albani menyatakan hadits tersebut shahih.

<sup>41</sup> HR. *Muslim* No. 1114

Rukhsah diberikan Allah taala kepada orang yang mengalami kesulitan dalam menyempurnakan puasanya, sementara dirinya tidak mengalami kesulitan sedikitpun dalam perjalanannya.

Dengan tetap berpuasa ia telah mengerjakan perintah Allah ta'ala dan telah gugur kewajiban, semakin cepat ia menyelesaikannya, maka semakin baik baginya karena ia tidak mempunyai kesulitan sedikitpun. Sehingga terhindar dari menunda kewajiban yang seharusnya ia lakukan.

Berpuasa bersama kaum muslimin di bulan Ramadhan lebih mudah baginya, karena semua orang islam berpuasa, jika dibandingkan dengan ia harus berpuasa disaat orang-orang disekitarnya tidak berpuasa.

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh keberkahan dan ampunan dari Allah ta'ala, jika memang ia tidak merasakan kesulitan maka ia tetap berpuasa untuk menghormati bulan Ramadhan dan mendapatkan keberkahan dari bulan tersebut.

### **C. ORANG TUA RENTA DAN SAKIT YANG TIDAK BISA DIHARAPKAN KESEMBUHANNYA**

Allah ta'ala berfirman :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka ia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin (QS al baqarah : 184)

Ibnu abbas menjelaskan :

لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيًّا

Ayat ini tidak dihapus (naskh), ayat ini berlaku bagi orang tua yang sudah renta (jompo) baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka mereka menggantinya dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin.

Al bukhari meriwayatkan bahwa :

وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِيقِ الصَّيَامَ فَقَدْ أُطْعِمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًّا أَوْ عَامَّتَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيًّا خُبْرًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ

“ adapun orang tua renta (jompo) jika tidak mampu berpuasa, ia membayar fidyah, “ anas bin malik setelah beliau lanjut usia, selama satu atau dua tahun memberi fidyah setiap hari kepada seorang miskin roti beserta daging dan beliau berbuka puasa

Dalam riwayat ad daruquthny

فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًّا، فَصَنَعَ جَفَنَةً مِنْ تَرِيدٍ، وَدَعَا ثَلَاثِينَ مِسْكِيًّا فَأَشْبَعَهُمْ " (رواه الدارقطني وصححه الألباني).

Dari anas bin malik ra “ bahwa dia tidak mampu berpuasa dalam satu tahun kemudian ia memasak beberapa genggam gandum dan mengundang 3 orang fakir miskin dan mengenyangkan mereka (HR Daruquthny)

Demikian pula orang yang sakit dan tidak mungkin diharapkan kesembuhannya disamakan dengan orang yang tua renta

Ibnu Qudamah, "Orang sakit yang tak memiliki harapan sembuh, maka ia berbuka dan memberi makan satu orang miskin setiap hari, karena ia disamakan statusnya dengan lansia." (Al mughni: 4/ 396)

#### D. HAMIL DAN MENYUSUI

Wanita hamil atau sedang menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadhan, baik karena ia khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun khawatir terhadap kesehatan si bayi. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ  
أَوِ الصَّبِيَّامَ

“Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla meringankan setengah salat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil, dan menyusui.”<sup>42</sup>).

Ulama berbeda pendapat mengenai apa kewajiban wanita hamil dan menyusui ketika meninggalkan puasa. Adapun penyebab perbedaannya adalah tidak adanya nash secara khusus tentang kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui sehingga mereka berbeda pendapat dalam memasukkan wanita hamil atau menyusui ke dalam kelompok orang yang tidak mampu berpuasa, atau ke dalam kelompok musafir dan sakit.

1. Abdullah bin abbas dan Ibnu Umar berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa, maka

---

<sup>42</sup> (HR. An-Nasa’i no. 2275, Ibnu Majah no. 1667, dan Ahmad 4/347. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih

keduanya wajib membayar fidyah masuk dalam kategori orang yang tidak mampu berpuasa atau orang yang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya, karena hamil dan menyusui bagi wanita merupakan peristiwa yang terus berulang, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mengqadha puasanya.

2. Abu hanifah, hasan al bashri berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui wajib mengqadha puasa. Mereka disamakan dengan musafir, karena nabi saw menyebutkan wanita hamil dan menyusui bersamaan dengan musafir, maka jika musafir mengqadha demikian pula wanita hamil dan menyusui.
3. Malik bin Anas membedakan antara wanita hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil cukup membayar fidyah karena dianggap tidak mampu berpuasa, sedangkan wanita menyusui maka ia membayar fidyah dan mengqadha puasanya.
4. Syafi'i dan ahmad bin hanbal juga membedakan antara khawatir terhadap keselamatan diri wanita tersebut, atau keselamatan anak-nya atau keduanya. Jika mengkhawatirkan anaknya maka wajib baginya qadha dan fidyah, adapun jika mengkhawatirkan dirinya maka wajib baginya qadha tanpa fidyah.

5. Ishaq bin rahuyah <sup>43</sup>berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui diberikan pilihan untuk membayar fidyah atau mengqadha sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pendapat ishaq bin Rohuyah adalah pendapat yang paling memudahkan bagi kaum muslimin.

Wanita yang sering hamil dan menyusui ia boleh memilih membayar fidyah, karena ia tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengqadha puasanya. Jika ia tidak mampu membayar fidyah sejumlah puasa yang ia tinggalkan ia bisa mengqadha'nya. Demikian juga jika jarak hamil antar satu anak dengan yang lainnya berjauhan, memungkinkan baginya qadha, maka cukup baginya qadha tidak perlu membayar fidyah.

---

<sup>43</sup> Di nukil oleh at tirmidzy dalam sunan tirmidzy juz 2 hlm 171 no 715 dan al istidzkar juz 10 hal 222

# BERSAMA RASULULLAH DI BULAN RAMADHAN

Rasulullah saw merupakan teladan agung bagi setiap muslim yang ingin menyempurnakan dirinya menjadi hamba Allah yang paripurna. Beliau adalah manusia terbaik dalam beribadah kepada Allah, akhlakul karimah, dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, bahkan sampai kehidupan bernegara. Allah ta'ala berfirman :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا<sup>44</sup>

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (QS Al ahzab : 21)

Oleh karena itu, sudah selayaknya seorang muslim menjadikan Rasulullah saw sebagai dalam segala aspek kehidupannya dan bagaimana kehidupan Rasulullah di bulan Ramadhan<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Disarikan dari kitab ma'annaby fi Ramadhan DR Falih muhammad Falih

## A. ADAB RASULULLAH SAW DI BULAN RAMADHAN

Seorang muslim tidak berpuasa hanya untuk menggugurkan kewajiban semata, akan tetapi ia berusaha untuk meraih tujuan utama dalam beribadah kepada Allah ta'ala, yaitu meraih ridha Allah. Berpuasa tidak hanya menahan lapar, dahaga dan keinginan hawa nafsu semata, lebih dari itu puasa sebagai wasilah untuk menjadi pribadi yang bertaqwa. Rasulullah saw mencontohkan kepada kita adab-adab berpuasa sebagai berikut :

### 1. Meluruskan niat

Niat merupakan faktor utama dan terpenting dalam setiap ibadah yang dilakukan seorang muslim. Diterima atau tidaknya ibadah kita tergantung dengan niat, besar kecilnya pahala juga ditentukan oleh niat. Rasulullah saw bersabda :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْ أَمْرِهِ مَا تَوَيَّ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907]

Sebagaimana diketahui bahwa iman seseorang kadang naik dan kadang turun, kadang rasa malas dan terpaksa muncul ketika menghadapi ujian berpuasa, oleh karena itulah Nabi menganjurkan untuk memperbaharui niat setiap malam di bulan Ramadhan dengan harapan setiap hari keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa semakin bertambah sehingga pada akhirnya mampu merasakan manisnya ibadah kepada Allah

dan bisa mewujudkan pribadi yang bertaqwa kepada Allah ta'ala.

2. Menjauhkan diri yang amalan zhahir yang bisa membatalkan puasa dan amalan batin yang bisa menghilangkan pahala puasa

Setiap muslim yang dengan sengaja melakukan amalan zhahir yang membatalkan puasa, tidak hanya harus mengqadha puasanya, akan tetapi perbuatannya tersebut merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah hanya dengan mengqadha puasanya di hari yang lain. Melainkan ia harus bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Inilah makna yang terkandung dalam hadits nabi saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُحْصَةٍ رَحَّصَهَا اللَّهُ لَهُ فَلَنْ يُثَبَّلَ مِنْهُ الدَّهْرُ كُلُّهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa berbuka sehari dari (puasa) bulan Ramadhân bukan dengan (alasan) keringanan yang Allâh berikan kepadanya, maka tidak akan diterima darinya (walaupun dia berpuasa) setahun semuanya.<sup>45</sup>

Untuk menyempurnakan pahala puasanya, maka seorang

---

<sup>45</sup> HR. Ahmad, no. 9002; Abu Dâwud, no. 2396; Ibnu Khuzaimah, no.1987; dll] Namun hadits didha'ifkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Syaikh Syu'aib al-Arnauth, Syaikh al-Albani, dan lainnya.

Walaupun hadits ini lemah secara marfû' (riwayat dari Nabi) akan tetapi banyak riwayat dari para sahabat yang menguatkannya.

muslim harus menyertai puasanya dengan perilaku yang baik. Karena sesungguhnya tujuan utama puasa adalah melatih kesabaran untuk berjuang melawan hawa nafsu yang merupakan musuh utama manusia. Allah ta'ala berfirman :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ 40 .

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ 41 .

maka sungguh, surgalah tempat tinggal(nya). (QS An nazi'at : 40-41)

dalam sebuah hadits di riwayatkan

وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ

Dan puasa adalah separuh dari kesabaran (HR Tirmidzy)<sup>46</sup>

Oleh karena itu nabi muhammad saw bersabda

الصَّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَزُفْتُ وَلَا يَجْهَلُ، وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ سَاتَمَهُ فَلْيُقِلْ: إِنْ صَائِمٌ؛ مَرَّتَيْنِ»، وفي رواية (1904): «فَلْيُقِلْ إِنْ امْرُؤٌ صَائِمٌ.»

“Puasa adalah perisai. Maka janganlah berkata kotor dan berbuat bodoh. Dan apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencelanya, maka katakanlah ‘aku sedang puasa’.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> HR Ahmad 23139, tirmidzy 3519, ad darimy 680

<sup>47</sup> HR Al Bukhari 1804

Jika ia bisa menjaga mulutnya dari makan dan minuman selama berpuasa, maka seharusnya ia bisa menjaga mulutnya dari perkataan kotor dan kasar. Ketika ia bisa menahan kemaluannya di saat berpuasa, maka seharusnya ia bisa menahan hawa nafsunya dari perbuatan maksiat lainnya.

Inilah mengapa rasulullah saw bersabda :

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

”Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman.” (HR. Bukhari no. 1903)

Jabir bin Abdillah berkata :

Jika engkau berpuasa, maka berpuasalah mata, telinga, lisan dan tanganmu dari perbuatan maksiat, maka hendaknya hatimu tunduk dan diam, jangan sampai antara hari puasamu dengan hari berbukamu sama saja.

### 3. Berlomba dalam kebaikan di bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan adalah saat yang paling tepat untuk berlomba-lomba mendekati diri kepada Allah dengan melakukan pelbagai ibadah-ibadah sunnah dan kebajikan-kebajikan yang lain. Dari Salman Al Farisy beliau berkata :

Ibadah sunnah di bulan Ramadhan senilai ibadah wajib di bulan yang lainnya, adapun ibadah wajib senilai 70 ibadah wajib yang dilakukan di bulan lainnya.

An-Nakha'i rahimahullah mengatakan, “Puasa sehari di bulan Ramadhan lebih afdhal dari puasa di seribu hari lainnya. Begitu pula satu bacaan tasbih (berdzikir “subhanallah”) di bulan Ramadhan lebih afdhal dari seribu bacaan tasbih di hari lainnya. Begitu juga pahala satu raka’at shalat di bulan Ramadhan lebih baik dari seribu raka’at di bulan lainnya.”<sup>48</sup> ()

وَمَا تَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أُعْطِيْتُهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ

Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepada-Ku; yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah Aku fardhukan kepadanya. Hamba-Ku terus-menerus mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga Aku pun mencintainya. Bila Aku telah mencintainya, maka Aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepada-Ku, Aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepada-Ku, Aku pun pasti akan melindunginya.<sup>49</sup>

Diantara cara mendekatkan diri kepada Allah adalah :

a. Memperbanyak shalat sunnah

<sup>48</sup> Lathaif Al-Ma’arif, hlm. 270

<sup>49</sup> HR Al Bukhari 6502

Pesan Rasulullah saw kepada Tsauban (bekas budak nabi saw ) Beliau bersabda,

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا  
دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ

‘Hendaklah engkau memperbanyak sujud (perbanyak shalat) kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu.’.”  
(HR. Muslim no. 488)

b. Memperbanyak dzikir

Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Busr ra bahwa ada seorang arab badui datang kepada Rasulullah saw dan berkata :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ ، فَأَدْبِنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ  
أَتَشَبَّهُتُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

‘Wahai Rasûlullâh, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak pada kami. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya?’ Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Hendaklah lidahmu senantiasa berdzikir kepada Allâh Azza wa Jalla’<sup>50</sup>

Allah Ta’ala berfirman ;

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku. (Qs Al Baqarah : 152)

<sup>50</sup> Ahmad, Tirmidzy

Rasulullah saw memberi gelar orang yang banyak berdzikir dengan “ Al Mufarridun”

سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ كَثُرَتْ  
كُنُيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ

“al-Mufarridûn telah mendahului.” Para sahabat berkata, “Siapa al-Mufarridûn wahai Rasûlullâh?” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kaum laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allâh.”<sup>51</sup>

c. Memperbanyak membaca Al qur’an

Ramadhan adalah bulan Al qur’an maka sudah selayaknyalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan memperbanyak membaca Al Qur’an. Allah Ta’ala berfirman ;

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَ  
الْفُرْقَانِ

“Bulan Ramadhan yang di dalamnya –mulai- diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang haq dan yang bathil.” (QS Al-Baqarah: 185)

Dalam sebuah hadits diriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah bersama Al Quran di bulan Ramadhan, dari ‘Abdullah bin ‘Abbas –radhiyallahu ‘anhuma-, beliau menceritakan, “Adalah Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- merupakan sosok yang paling dermawan. Terlebih lagi di

---

<sup>51</sup> Muslim 2676

bulan Ramadhan ketika Jibril menjumpainya untuk mengajarnya Al-Quran. Jibril menemui beliau di setiap malam Ramadhan untuk mengajarnya Al-Quran. Maka ketika Jibril menjumpainya, beliau adalah orang yang paling dermawan, lebih dari angin yang bertiup.”<sup>52</sup>

Ibnu Rajab menuturkan (, “Dalam hadits Ibnu ‘Abbas bahwa tadarus yang berlangsung antara beliau (Nabi – shallahu ‘alaihi wa sallam-) dan Jibril di malam hari menunjukkan sunnahnya memperbanyak membaca Al-Quran malam hari di bulan Ramadhan.”<sup>53</sup>

‘Utsman bin ‘Affan –radhiyallahu ‘anhu– bagaimana beliau bersama Al-Quran di bulan Ramadhan. Dikabarkan bahwa beliau menghidupkan seluruh malamnya. Beliau membaca Al-Quran di setiap rakaat shalat yang beliau kerjakan.

Demikian pula dengan Ubai bin Ka’b –radhiyallahu ‘anhu-, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran di setiap delapan harinya. Sementara shabat Tamim Ad-Dari mampu mengkhatamkannya dalam setiap pekannya.

Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, bahkan di bulan berkah ini mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak enam puluh kali selain Al-Quran yang beliau baca di waktu shalat.

Adalah Qatadah biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap pekannya. Jika datang bulan Ramadhan, beliau mampu mengkhatamkannya setiap tiga harinya dan di sepuluh hari

---

<sup>52</sup> Bukhari dan Muslim

<sup>53</sup> Lathaif Al-Ma’arif: 243)

terakhirnya beliau mampu mengkhatahkannya di setiap malamnya<sup>54</sup>.

d. Bersedekah

Selain berpuasa dengan anggota badan dan hatinya, seorang muslim juga dianjurkan untuk berpuasa dengan harta yang dimiliki. Di bulan Ramadhan diharapkan ia bisa menahan hawa nafsunya untuk menikmati semua harta yang Allah berikan kepadanya, dengan memperbanyak sedekah kepada fakir miskin. Karena sesungguhnya Allah akan melipatgandakan setiap harta yang ia keluarkan untuk bersedekah di jalan Allah ta'ala. Firman Allah ta'ala

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (Qs. Al Hadid: 18)

Rasulullah memperbanyak sedekah pada bulan Ramadhan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ . متفق عليه

“Dahulu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan (harta benda), dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan

---

<sup>54</sup> Lathaif Al-Ma'arif : 191

Ramadhan, beliau terasa begitu dermawan dalam masalah kebaikan (harta benda) dibanding angin sepoi-sepoi yang berhembus.” (Muttafaqun ‘alaih)

Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan orang yang mempunyai kelebihan harta untuk memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa. Beliau saw bersabda :

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٍ

“Barangsiapa yang memberi buka orang puasa, maka baginya pahala semisalnya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun.<sup>55</sup>”

Ibnu Umar tidak berbuka melainkan bersama orang-orang yatim dan orang miskin. Demikian pula dengan Ibnu Mubarak, seperti yang dituturkan oleh Abu As-Suwar Al-Adawi.

“Dahulu orang-orang dari Banu ‘Adi menunaikan shalat di masjid ini. Tidak ada yang berbuka salah satu diantara mereka terhadap makanan dengan kondisi sendirian. Kalau ada orang yang makan bersamanya, maka dia akan makan. Kalau tidak ada, maka makanannya dikeluarkan ke masjid dan makan bersama orang-orang. Dan orang-orang makan bersamanya.

---

<sup>55</sup> HR. Tirmizi, 807. Ibnu Majah, 1746. Dan dishohehkan oleh Ibnu Hibban, 8/216. Dan oleh Al-Bany di shoheh Al-Jami’, 6415.

e. I'tikaf

I'tikaf adalah ibadah spesial yang Rasulullah lakukan hanya di bulan Ramadhan.

روى ابن عمر وأنس وعائشة أن «النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يِعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ، مِنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَى أَنْ تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى

Ibnu Umar, Anas dan Aisyah meriwayatkan Sesungguhnya Nabi Saw beri'tikaf di sepepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sejak beliau datang ke Madinah hingga saat Allah mewafatkannya. (HR. Bukhari & Muslim)

Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa pada Ramadhan di tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia, beliau beri'tikaf 20 hari.

I'tikaf adalah ibadah yang besar, seseorang meninggalkan semua yang ia cintai, keluarga, rumah, harta dan pekerjaannya untuk fokus beribadah kepada Allah. Dengan i'tikaf seorang muslim akan lebih dekat kepada Allah ta'ala, ia juga bisa mengevaluasi diri atas amal ibadah selama satu tahun sebelumnya.

f. Umrah

Umrah di bulan Ramadhan mempunyai keutamaan yang besar, sebagaimana sabda Rasulullah saw

فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ

“Jika Ramadhan tiba, berumrahlah saat itu karena umrah Ramadhan senilai dengan haji.” (HR. Bukhari no. 1782 dan Muslim no. 1256).

Dalam lafaz Bukhari yang lain disebutkan,

فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّهَ مَعِيَ

“Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan seperti berhaji bersamaku” (HR. Bukhari no. 1863).

Orang yang mempunyai harta melebihi kecukupannya sangat dianjurkan untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadhan, sehingga mendapatkan pahala seperti pahala haji bersama rasulullah saw.

## B. BAGAIMANA RASULULLAH SAHUR DAN BERBUKA

Sahur dan berbuka merupakan kegiatan rutin orang yang berpuasa, Rasulullah saw memberikan contoh dalam sahur dan berbuka, diantaranya

1. Rasulullah selalu sahur dan menganjurkan orang yang berpuasa untuk sahur meskipun sedikit, beliau bersabda :

السُّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

“Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air karena Allah dan malaikat-Nya bershawat kepada orang yang makan sahur.”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> HR. Ahmad 3: 44. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih lighoirihi)

2. Rasulullah mengakhirkan sahur sampai waktu shubuh tiba. Pesan Rasulullah kepada para shahabat

إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكَلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Sungguh Bilal mengumandangkan adzan di malam hari. Tetaplah kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.”<sup>57</sup>

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu berkata :

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ ؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةٍ

“Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu melaksanakan shalat. Anas berkata, Aku bertanya kepada Zaid: “Berapa jarak antara adzan dan sahur?”. Dia menjawab : ‘seperti lama membaca 50 ayat’”<sup>58</sup>

3. Rasulullah menyegerakan berbuka

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Sahl bin Sa’ad radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka.” (Muttafaqun ‘alaih).

<sup>57</sup> HR. Bukhari dan Muslim.

<sup>58</sup> HR. Bukhari dan Muslim

Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang menyegerakan berbuka puasa.

#### 4. Membaca doa sebelum berbuka puasa

Yang dimaksud dengan doa di sini adalah doa permintaan bukan wirid atau doa yang mengiringi berbuka puasa. Rasulullah bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ، دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

"Dari Anas bin Malik Radhiyallahu' anhu dia berkata, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Ada tiga orang yang do'anya tidak ditolak : (1) Doa orang tua kepada anaknya, (2) Orang yang berpuasa ketika berbuka, (3) Do'a orang yang sedang safar (musafir)."<sup>59</sup>

#### 5. Membaca doa setelah berbuka puasa

Ada beberapa doa yang diriwayatkan saat berbuka puasa diantaranya,

دَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَتَبَّتِ الْأَجْرُ إِِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan, jika Allah menghendaki."<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Hadits Shohih [HR. al-Baihaqi 3/345 dan yang lainnya]. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Ahaadits as-Shahihah no. 1797)

<sup>60</sup> Hadits Hasan, [HR. Abu Daud no. 2357, An-Nasa-i dalam As Sunan Al-Kubro no. 3315 dan selainnya. Lihat Irwaul Ghalil no. 920]. Sebagian kaum muslimin mengucapkan doa puasa sebelum berbuka, hanya saja yang lebih dekat kepada kebenaran adalah berdoa setelah berbuka, karena dalam riwayat tersebut ada kalimat idza afthara, yang artinya adalah jika telah

## 6. Sederhana dalam berbuka

Anas bin Malik meriwayatkan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمْرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

“Rasulullah Shallallahu’alaihi wassalam berbuka dengan beberapa ruthob (Kurma matang namun masih basah) sebelum melakukan sholat, jika tidak ada Ruthob maka dengan beberapa Tamr (kurma matang kering), jika itu tidak ada maka beliau meminum air beberapa kali tegukan”.<sup>61</sup>

Ibnul qayyim al jauziyah berkata<sup>62</sup> :

Rasulullah memilih kurma untuk berbuka, karena kurma manis (mengandung gula), dan sesuatu yang manis lebih mudah dicerna oleh perut yang kosong. Disamping itu kandungan gula bisa menambah tenaga. Demikian pula air, hal ini dibutuhkan oleh tubuh manusia, yang telah menahan dahaga selama berpuasa menyebabkan cairan di dalam tubuhnya berkurang.

Setelah berbuka Rasulullah saw mengerjakan shalat maghrib dan fokus ibadah sampai menjelang subuh.

## 7. Mendoakan orang yang menjamu makanan berbuka

---

berbuka wallahu a’lam.

<sup>61</sup> Hadits Shahih, [HR. Abu Dawud no. 2356, At-Tirmidzi no. 696, Ad-Daruquthni no. 2278, Al-Hakim dalam al-Mustadrak 1/597 no. 1576, Al-Baihaqy 4/239. Dihasankan oleh Syaikh Albani di Irwaul Gholil no. 922]

<sup>62</sup> Zadul ma’ad fi huda khairil ibad

Bagi orang yang diberi makanan berbuka puasa oleh orang lain hendaknya mendoakan orang yang telah memberi makanan walaupun yang diberikan hanya sebutir kurma atau yang lainnya. Doa yang bisa dibaca ketika mendapatkan makanan/takjil untuk berbuka puasa adalah:

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي

“Ya Allah, berilah makanan orang yang memberi aku makan dan berilah minuman orang yang memberi aku minum.” (HR. Muslim, No. 2055)

Atau doa:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

“Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada mereka, ampuni mereka dan berikanlah rahmat kepada mereka.” (HR. Muslim 2042)

# LAILATUL QADAR DAN CARA MERAIHNYA

Salah satu keistimewaan bulan Ramadhan adalah terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Allah Ta'ala menghususkan satu surat untuk menjelaskan tentang malam tersebut.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar.” (Q.S. Al-Qadr: 1-5).

## A. APA YANG DIMAKSUD DENGAN LAILATUL QADAR

Lailatul qadar secara bahasa adalah malam kemuliaan dan malam keagungan. Keagungan malam itu dikarenakan nilainya adalah lebih baik daripada seribu bulan.

Wahbah Az zuhaily menjelaskan bahwa ada riwayat yang shahih tentang sebab turunnya surat al qadr<sup>63</sup>.

- Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menyebutkan seorang laki-laki dari Bani Israil berjihad di jalan Allah selama seribu bulan. Kaum muslimin takjub dengan itu, lalu Allah menurunkan Surat Al Qadr. Bahwa lailatul qadar lebih baik dari seribu bulan jihadnya Bani Israil.
- Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, “Dulu di kalangan Bani Israil ada seorang laki-laki yang shalat malam hingga waktu Subuh. Ia juga berjihad memerangi musuh di waktu siang hingga menjelang malam. Ia melakukan itu selama seribu bulan. Lalu Allah menurunkan surat ini. Menjelaskan bahwa lailatul qadar lebih baik dari seribu bulan amal tersebut.”

Para ulama berbeda pendapat tentang makna al qadar<sup>64</sup>

1. Pertama, penetapan. Lailatul qadar adalah malam penetapan Allah atas perjalanan makhluk selama setahun. Ulama yang berpendapat demikian berdalil dengan Surat Ad Dukhan ayat 3-4.
2. Kedua, pengaturan. Pada lailatul qadar, Allah mengatur khittah atau strategi bagi Rasulullah guna mengajak manusia kepada kebajikan.

---

<sup>63</sup> Tafsir Al Munir Wahbah zuhaily

<sup>64</sup> Tafsir al munir

3. Ketiga, kemuliaan. Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang mulia. Ibadah di malam itu juga memiliki nilai tambah berupa kemuliaan dan ganjaran yang berbeda dengan malam-malam lainnya.
4. Keempat, sempit. Yakni pada malam itu turun begitu banyak malaikat sehingga bumi menjadi penuh bagaikan sempit.

**B. KEISTIMEWAAN LAILATUL QADAR DIBANDINGKAN MALAM-MALAM LAINNYA**

1. Malam diturunkannya Al Quran sebagaimana disebutkan dalam surat Al Qadar : 1
2. Malam penuh keberkahan sebagaimana disebutkan dalam surat Ad dukhan : 3
3. Malam dituliskan takdir yang ditentukan Allah selama satu tahun, sebagaimana disebutkan dalam Qs Ad dukhan : 4
4. Malam tersebut lebih mulia dari seribu bulan, Qs al qadr : 3
5. Malaikat turun beriringan ke bumi pada malam tersebut QS Al Qadr : 4
6. Malam itu penuh dengan kedamaian sampai pagi hari QS Al Qadr : 5
7. Barang siapa menghidupkan malam tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sabda rasulullah saw :

من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

Barang siapa yang bangun menghidupkan malam al qadr dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah

ta'ala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu (HR Ibnu Majah)

### C. PENENTUAN MALAM AL QADAR

Rasulullah tidak pernah secara jelas menentukan kapan malam al qadar itu terjadi. Rasulullah hanya mempersempitnya di sepuluh terakhir bulan Ramadhan.

Lailatul Qadar itu terjadi pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan, sebagaimana sabda Nabi :

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya : “Carilah lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan.”<sup>65</sup>

Dan terjadinya lailatul qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi ﷺ :

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya : “Carilah lailatul qadar di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan.”<sup>66</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam kepastian malam al qadar, bahkan Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan bahwa ada 40 pendapat ulama tentang masalah ini.

<sup>65</sup> HR. Bukhari no. 2020 dan Muslim no. 1169

<sup>66</sup> HR. Bukhari no. 2017

Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa tidak ada kepastian tentang kapan terjadinya lailatul qadar, dan bisa jadi berubah setiap tahunnya.

Syaikh Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyuby dalam kitabnya Risalah Nawadirul Hikayah menerangkan, Allah memang sengaja menyamakan beberapa perkara bagi manusia. Salah satunya adalah malam seribu bulan, lailatul qadar. Ia menafsiri:

وأخفى ليلة القدر في رمضان ليجهد الناس في إحياء ليلته رجاء ان يصادفوها

Dan Allah merahasiakan lailatul qadar di dalam bulan ramadhan supaya manusia bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam-malam ramadhan. Dengan harapan, manusia dapat menjumpai lailatul qadar tersebut.

Imam ar razy menambahkan “ Allah Ta’ala banyak merahasiakan banyak hal dari hambanya untuk kebaikan mereka, Allah Ta’ala merahasiakan kepastian lailatul qadar agar mereka tetap giat beribadah di sepuluh hari terakhir bahkan sejak awal Ramadhan, seperti merahasiakan diterimanya amal ibadah mereka, agar mereka tidak merasa cukup dengan ibadahnya. Demikian juga Allah merahasiakan dikabulkannya doa agar hambanya terus merapat terus berharap<sup>67</sup>”

---

<sup>67</sup> At tafsirul Kabir

#### D. BAGAIMANA CIRI-CIRINYA?

Ciri-ciri lailatul qadar bisa diketahui setelah malam itu berlalu, adapun saat malamnya, maka belum ditemukan hadits yang shahih tentang ciri-cirinya.

Ibnu Hajar Al Asqolani berkata,

وَقَدْ وَرَدَ لِلَّيْلَةِ الْقَدْرِ عِلَامَاتٌ أَكْثَرُهَا لَا تَطْهَرُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ

“Ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda lailatul qadar, namun itu semua tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu.”<sup>68</sup>.

Di antara yang menjadi dalil perkataan beliau di atas adalah hadits dari Ubay bin Ka’ab, ia berkata,

هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعِ وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا سُعَاعَ لَهَا.

“Malam itu adalah malam yang cerah yaitu malam ke dua puluh tujuh (dari bulan Ramadhan). Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru.”<sup>69</sup>

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلَقَتْهَا لَا حَارَةً وَلَا بَارِدَةً تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا صَبِيحَةً حَمْرَاءَ

“Lailatul qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, pada pagi hari

<sup>68</sup> (Fathul Bari, 4: 260)

<sup>69</sup> (HR. Muslim no. 762).

matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan.<sup>70</sup>”

### E. BAGAIMANA CARA MENGHIDUPKAN MALAM LAILATUL QADAR?

Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan lailatul qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syafi’i dalam *Al-Umm* dari sekelompok ulama Madinah dan dinukil pula sampai pada Ibnu ‘Abbas disebutkan,

أَنَّ إِحْيَاءَهَا يَخْصُلُ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ وَيَعْرِضُ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ

“Menghidupkan lailatul qadar bisa dengan melaksanakan shalat Isya’ berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan shalat Shubuh secara berjama’ah.”

Dikatakan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatha’*, Ibnul Musayyib menyatakan,

مَنْ شَهِدَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. يَعْنِي فِي جَمَاعَةٍ. فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا

“Siapa yang menghadiri shalat berjama’ah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut.”

---

<sup>70</sup> (HR. Ath Thoyalisi dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman, lihat Jaami’ul Ahadits 18: 361. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahihul Jaami’ no. 5475.)

Dalam perkataan Imam Syafi'i yang *qadim* (yang lama),

مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِطَّةِ مِنْهَا

“Siapa yang menghadiri shalat ‘Isya’ dan shalat Shubuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut.”<sup>71</sup>

Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama lainnya di atas sejalan dengan hadits dari ‘Utsman bin ‘Affan *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامٌ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

“Siapa yang menghadiri shalat ‘Isya berjamaah, maka baginya pahala shalat separuh malam. Siapa yang melaksanakan shalat ‘Isya dan Shubuh berjamaah, maka baginya pahala shalat semalam penuh.”<sup>72</sup>

## F. AMALAN PADA MALAM LAILATUL QADAR

Menghidupkan malam lailatul qadar bukan hanya dengan shalat, bisa pula dengan dzikir dan tilawah Al Qur’an.

<sup>71</sup> Semua perkataan di atas diambil dari *Lathaif Al-Ma’arif*, hal. 329.

<sup>72</sup> (HR. Muslim no. 656 dan Tirmidzi no. 221).

Hanya saja shalat lebih utama dari amalan lainnya di malam lailatul qadar berdasarkan hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*“Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”* (HR. Bukhari no. 1901)

Selain itu dianjurkan untuk berdoa dengan do’a yang pernah diajarkan oleh Rasul kita *shallallahu ‘alaihi wa sallam* jikalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar yaitu do’a: *“Allahumma innaka ‘afuwun tuhibbul ‘afwa fa’fu’anni”* (Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيْ لَيْلَةَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ  
قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Dari ‘Aisyah –*radhiyallahu ‘anha-*, ia berkata, “Aku pernah bertanya pada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah lailatul qadar, lantas apa do’a yang mesti kuucapkan?” Jawab Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Berdo’alah: *Allahumma innaka ‘afuwun tuhibbul ‘afwa fa’fu’anni* (artinya: Ya Allah, Engkau Maha Memberikan Maaf dan

Engkau suka memberikan maaf—menghapus kesalahan—, karenanya maafkanlah aku—hapuslah dosa-dosaku—).”<sup>73</sup>

Ada pesan yang menarik disampaikan oleh abu ja’far muhammad bin ali tentang cara meraih lailatul qadar

من أتى عليه رمضان صحيحاً مسلماً صام نهاره وصلى ورداً من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى جمعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل " قال أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء

*Barang siapa yang datang kepadanya bulan Ramadhan sedangkan ia dalam keadaan sehat dan islam, ia berpuasa di siang harinya, dan istiqamah dalam shalat malamnya, menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, lisan juga tangannya. Menjaga shalat berjamaah dan segera datang menuju shalat jumat di awal waktu, maka ia telah berpuasa satu bulan penuh, dan menyempurnakan pahalanya. Ia mendapatkan kemuliaan lailatul qadar dan mendapatkan hadiah dari Allah, hadiah yang melebihi hadiah dari para raja*<sup>74</sup>

Wasiat ini mengingatkan kita bahwa meraih keutamaan lailatul-qadar harus di mulai dari sejak awal Ramadhan. Maka orang

---

<sup>73</sup> (HR. Tirmidzi no. 3513 dan Ibnu Majah no. 3850. Abu 'Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

<sup>74</sup> Diriwayatkan oleh ibnu abid-dunya (lathaifu ma'arif)

yang sejak awal Ramadhan telah berpuasa dengan baik, menjaga anggota tubuhnya dari maksiat dan rajin shalat malam, shalat berjamaah di masjid dan datang shalat jumat di awal waktu, ia pasti akan mendapatkan kemuliaan malam al qada, meskipun ia tidak mengetahui tanda-tandanya sekalipun.

Dan semua amalan tersebut akan mudah dilakukan ketika seseorang beri'tikaf di masjid.

# QADHA, FIDYAH DAN KAFARAH DALAM IBADAH PUASA RAMADHAN

## A. PENGANTAR

Salah satu bentuk kemudahan dalam islam adalah qadha, fidyah dan kafarah. Ibadah yang disyariatkan dalam islam terbagi menjadi, bisa dilakukan kapan saja, tanpa terbatas dengan waktu seperti sedekah, dzikir dan lain sebagainya, dan yang kedua adalah ibadah yang dibatasi dengan waktu tertentu.

Seorang muslim yang berkewajiban melakukan ibadah pada waktu tertentu, kemudian ia tidak mengerjakannya sampai waktu tersebut berlalu maka tetap wajib menjalankannya meskipun di luar waktunya. Inilah yang menurut istilah fiqih disebut dengan qadhaul fawait<sup>75</sup>.

Demikian pula ketika ada kejadian yang menimpa seseorang yang menyebabkan ia tidak bisa mengerjakan ibadah, maka syariat islam memberikan alternatif untuk membayar sejumlah harta tertentu sebagai ganti dari kewajiban tersebut, ini disebut dengan fidyah.

---

<sup>75</sup> Mausū'ah fiqhiyyah kuwaitiyah

Fidyah adalah bentuk keringanan dalam Islam yang merupakan rahmat dan kasih sayang dari Allah ta'ala.

Adapun kafarah adalah sangsi yang diberikan kepada orang yang melanggar larangan ibadah sebagai bentuk peringatan dan penghapusan dosa.

## B. QADHA PUASA

Qadha puasa disyariatkan kepada orang-orang yang tidak berpuasa Ramadhan karena alasan tertentu. Firman Allah ta'ala :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS Al Baqarah : 185)

Aisyah ra meriwayatkan

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ - تعني : الحيض - فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

Kami kedatangan haidh, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat .<sup>76</sup>

Dari kedua dalil ini, maka seluruh ulama fiqih sepakat bahwa hukum qadha adalah wajib, bagi yang meninggalkan puasa baik karena udzur syar'i maupun karena malas.

### 1. Tatacara mengqadha

---

<sup>76</sup> HR Bukhari dan Muslim.

Qadha puasa Ramadhan dilakukan mulai bulan syawwal setelah Ramadhan sampai akhir bulan sya'ban. Aisyah meriwayatkan :

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ؛ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Aku mempunyai hutang puasa Ramadhan, aku tidak bisa mengqadha puasaku sampai bulan syawwal, demi menghormati Rasulullah saw<sup>77</sup>.

Demikian pula keumuman ayat tentang qadha, tidak disebutkan bulan tertentu dan hari tertentu. Sehingga para ulama 4 madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbaly) bersepakat bahwa waktu puasa mempunyai rentang waktu satu tahun, yaitu mulai bulan syawwal sampai bulan sya'ban tahun berikutnya.

## **2. Bagaimana bila menundanya sampai tiba bulan Ramadhan di tahun berikutnya?**

Jumhur ulama <sup>78</sup>berpendapat bahwa orang yang menunda mengqadha puasa sampai Ramadhan berikutnya, maka ia wajib mengqadha di tahun berikutnya ditambah dengan fidyah sebagai bentuk penyesalan atas kelalaiannya.

Hal ini berdasarkan fatwa sebagian shahabat nabi saw seperti abu hurairah, ibnu Abbas dan Ibnu Umar<sup>79</sup> kepada orang yang tidak berpuasa Ramadhan karena sakit, kemudian ia sembuh akan tetapi sampai Ramadhan berikutnya datang ia belum mengqadhanya, abu

---

<sup>77</sup> HR Bukhari dan Muslim

<sup>78</sup> Mausu'ah fihiyyah durarus-saniyah lihat at tamhid ibnu abdil barr 7/162, al majmu' an nawawi 6/364 dan al mughni ibnu qudamah 3/153.

<sup>79</sup> HR Daruquthny 2/241

hurairah berkata “ bayarlah fidyah untuk sejumlah yang hutang puasa Ramadhan sebelumnya, jika telah selesai puasa Ramadhan tahun ini, qadha-lah hutang puasamu tahun yang lalu

Abu hanifah, ibnu hazm az zhahiry dan merupakan pendapat sebagian mutaakhirin bahwa orang yang menunda qadha puasa sampai Ramadhan berikutnya hanya wajib mengqadha saja.

Alasan mereka adalah keumuman dalam ayat al qur’an tentang mengqadha puasa. Demikian pula tidak adanya penjelasan rasulullah saw tentang kewajiban membayar fidyah bagi orang yang mengakhirkan qadha puasa, sampai Ramadhan tahun berikutnya.

#### Kesimpulan

- Qadha dan fidyah adalah hukum syariat yang harus berdasarkan dalil baik dari al quran ataupun as sunnah atau berdasarkan qiyas.
- Ayat al qur’an dan as sunnah tidak menyebutkan tentang kewajiban fidyah kecuali hanya kepada orang yang tidak mampu berpuasa, bukan kepada orang yang menundanya.
- Tidak ditemukan jalan untuk menggunakan dalil qiyas, satu-satunya dalil adalah fatwa shahabat yang menurut sebagian ulama bukan sebagai salah satu sumber hukum.
- Oleh karena itu, maka kewajiban orang yang menunda qadha puasa sampai Ramadhan berikutnya datang, hanya mengqadhanya pada tahun berikutnya.

- Bagi yang mampu maka ia boleh menambahnya dengan fidyah sejumlah hutang puasanya sebagai bentuk penyesalan dan taubatnya.

### 3. Tatabu' dalam qadha puasa

Tatabu' artinya berurutan dan tidak ada jeda.

Para imam 4 madzhab bersepakat bahwa Tatabu' bukan syarat dalam mengqadha puasa<sup>80</sup>. Keumuman ayat tentang qadha tidak menyebutkan syarat tatabu'

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Maka hitunglah (qadha) pada hari yang lain (QS Al Baqarah ; 184)

Demikian pula riwayat yang menyebutkan tentang wajibnya tatabu' adalah riwayat yang lemah menurut para ulama.

Sekelompok shahabat nabi Muhammad saw seperti ibnu abbas, Aisyah dan Ibnu Umar berpendapat “ orang yang mengqadha puasa boleh berturut-turut (tatabu') boleh juga terpisah-pisah (tafarruq)<sup>81</sup>

### C. FIDYAH PUASA

Para ulama bersepakat tentang kewajiban fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa, ia mengganti puasanya dengan memberi makan fakir miskin setiap hari ketika ia berpuasa. Allah berfirman :

<sup>80</sup> Lihat al mughny ibnu qudamah, bahru-raiq ibnu nujaim, nihayatul muhtaj ar ramly, dan adz dakhirah al qarrafi

<sup>81</sup> Al bukhari meriwayatkan atsar ini secara mu'allaq sedangkan ibnu hajar menyambungkannya sampai kepada

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ 184

Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ayat ini cukup jelas dan tidak membutuhkan penjelasan tambahan dari rasulullah saw, sehingga tidak ditemukan hadits dari rasulullah saw terkait fidyah puasa.

Ada beberapa ucapan sahabat tentang pelaksanaan fidyah pada masa mereka.

Saat menafsirkan ayat ini Ibnu Abbas berkata<sup>82</sup>:

هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَلْيُطْعِمَا نِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

“(Yang dimaksud dalam ayat tersebut) adalah untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin”

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Salamah bin al Akwa' : “dahulu awal pensyariatannya, orang yang mampu berpuasa, jika ia tidak ingin berpuasa, maka ia membayar fidyah, sampai turun ayat tentang kewajiban berpuasa bagi yang mampu<sup>83</sup>.”

<sup>82</sup> HR Al Bukhari

<sup>83</sup> HR Abu Daud

## 1. Besaran Fidyah

Tidak ada ayat dan hadits yang shahih yang menjelaskan tentang ketentuan besaran fidyah, sehingga terdapat perbedaan ulama tentang besaran fidyah tersebut.

### a. Jumhur ulama

Malikiyah dan syafi'iyah berpendapat kadar fidyah adalah 1 mud bagi setiap hari tidak berpuasa. Ini juga yang dipilih oleh Thowus, Sa'id bin Jubair, Ats Tsauri dan Al Auza'i. 1 mud adalah seberat 0,688 kg makanan pokok.

Al Qodhi 'Iyadh mengatakan, "Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa fidyah satu mud bagi setiap hari yang ditinggalkan"<sup>84</sup>

### b. Ulama Hanafiyah

Mereka berpendapat bahwa fidyah adalah sama dengan zakat fitrah yaitu 1 sha'.

### c. Ulama hanabilah

Mereka berpendapat bahwa fidyah dibedakan berdasarkan jenis makanannya, jika kurma  $\frac{1}{2}$  sha atau 2 mud, adapun jika gandum 1 mud

Semua pendapat ini berdasarkan beberapa riwayat yang berbeda dari para shahabat tentang besaran fidyah.

---

<sup>84</sup> Al minhaj syarhul muslim

Hanya saja jumbuh ulama berpendapat bahwa satu mud sudah mencukupi untuk fidyah<sup>85</sup>.

Adapun bagi yang mempunyai kelebihan harta boleh menambah fidyahnya sampai dua mud atau bahkan satu sha'.

## 2. Bolehkah diberikan dalam bentuk makanan siap saji?

Perintah Allah ta'ala di dalam surat Al Baqarah : 184 bersifat umum yaitu fidyah memberi makanan kepada fakir miskin. Tidak ada dalil lainnya yang menjelaskan secara detail tentang cara mengeluarkan fidyah apakah harus makanan mentah atau boleh makanan yang sudah siap saji.

Terdapat riwayat dari anas bin malik bahwa ia memberikan fidyah dalam bentuk makanan siap saji.

Al bukhari meriwayatkan bahwa :

وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِيقِ الصَّيَّامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ  
يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْرًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ

“ adapun orang tua renta (jompo) jika tidak mampu berpuasa, ia membayar fidyah, “ anas bin malik setelah beliau lanjut usia, selama satu atau dua tahun memberi fidyah setiap hari kepada seorang miskin roti beserta daging dan beliau berbuka puasa

Dalam riwayat ad daruquthny

---

<sup>85</sup> Al Jami' liahkamish-shiyam

فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا، فَصَنَعَ جُفْنَةً مِنْ تَرِيدٍ، وَدَعَا ثَلَاثِينَ مَسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ " (رواه الدارقطني وصححه الألباني).

Dari anas bin malik ra “ bahwa dia tidak mampu berpuasa dalam satu tahun kemudian ia memasak beberapa genggam gandum dan mengundang 3 orang fakir miskin dan mengenyangkan mereka (HR Daruquthny)

### 3. Fidyah diganti dengan sejumlah uang

Ibnu Taymiah menuturkan<sup>86</sup>

Ulama madzhab syafi’iyah dan malikiyah tidak membolehkan adanya penggantian fidyah dengan uang atau benda lain yang senilai. Alasannya cukup jelas yaitu tekstual ayat menyebut secara jelas bahwa fidyah adalah memberikan makanan kepada fakir miskin.

Adapun imam ahmad dalam beberapa fatwanya melarang dan dalam beberapa fatwa yang lain membolehkan untuk mengganti fidyah dengan uang atau benda lain yang senilai.

Abu Hanifah berpendapat tentang bolehnya mengganti fidyah dengan uang atau benda yang lain yang senilai.

Beliau -Ibnu Taymiah menambahkan

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ، أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

---

<sup>86</sup> Majmu’ fatawa

Adapun mengganti fidyah dengan harganya (uang atau benda lain yang senilai) jika dibutuhkan atau untuk maslahat dan pemerataan, maka tidak mengapa

Pendapat Abu Hanifah ini banyak diikuti oleh ulama kontemporer saat ini. Ada beberapa alasan yang mendukung pendapat Abu Hanifah :

- Para ulama bersepakat bahwa fidyah dalam bentuk makanan pokok, meskipun yang dikeluarkan pada masa Nabi Muhammad saw adalah dalam bentuk kurma atau gandum.
- Anas bin Malik memberikan fidyah dalam bentuk makanan matang, berupa roti dan daging, bukan bahan makanan pokok.
- Kebutuhan fakir miskin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak hanya makanan tetapi bisa yang lainnya. Sehingga jenis dan besarnya pun menyesuaikan budaya masyarakat.
- Mengganti fidyah dengan uang memudahkan pemberi fidyah maupun penerima fidyah dalam penggunaannya, demikian juga memudahkan lembaga zakat dan sedekah dalam penerimaan dan pendistribusian.

Majelis Fatwa Kuwait membolehkan lembaga zakat menerima zakat fitrah dan fidyah dalam bentuk jika dipandang perlu.

Demikian pula Majelis Fatwa Mesir bahkan menentukan fidyah dengan uang 10 pound pada tahun 2022.

Demikian pula SK Ketua BAZNAS No. 07 Tahun 2023 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Ibukota DKI Jakarta Raya dan

Sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai fidyah dalam bentuk uang sebesar Rp60.000,-/hari/jiwa.

#### 4. Waktu dan teknis pembagiannya

Tidak ada ayat al quran maupun hadits yang secara jelas menentukan cara teknis pembayaran dan pembagian fidyah. Hanya ketentuan yang pasti dalam ayat al qur'an bahwa fidyah hanya diberikan kepada fakir miskin.

Berdasarkan apa yang dilakukan anas bin malik, maka bisa saja fidyah tersebut diberikan setiap hari kepada satu orang yang sama, atau mengumpulkannya di akhir Ramadhan atau setelahnya dan mengundang sejumlah fakir miskin sesuai jumlah hari yang tidak berpuasa.

Hanya saja para ulama bersepakat bahwa tidak boleh membayar fidyah di awal Ramadhan sebelum benar-benar tidak mampu berpuasa, kecuali bagi orang tua renta yang dipastikan tidak mampu berpuasa, ataupun sakit yang tak diharapkan kesembuhannya, maka boleh dibayarkan di awal Ramadhan, untuk beberapa hari ke depan.

Keleluasaan dalam fidyah ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah ta'ala, dan merupakan karakteristik dari dienul islam. Sebagaimana firman Allah ta'ala

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ۗ

Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan memberi kesulitan ... (QS Al Baqarah : 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (QS Al hajj : 78)

demikian pula hadits nabi saw :

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan memudahkan.<sup>87</sup>

Ketika syariat islam tidak menentukan teknis secara detail dalam ibadah sosial, maka kaum muslimin diberi kebebasan dalam menentukan detail teknisnya. Dan perbedaan dalam teknis tentu saja sangat mungkin terjadi mengingat budaya masyarakat dan perkembangan zaman semakin pesat.

#### D. KAFARAH

Secara bahasa, kaffârah (Arab) — sebagian kita mengenalnya dengan istilah kifârah atau kifarât / kafarat — berasal dari kata kufran yang berarti ‘menutupi’. Maksud ‘menutupi’ di sana adalah menutupi dosa<sup>88</sup>. Secara harfiah, menutupi dalam kafarat yakni menutupi dosa. Dengan demikian, kafarat adalah tindakan yang dapat menutupi dan meleburkan dosa supaya hukuman di dunia dan akhirat tidak berat.

Adapun secara istilah kafarat adalah kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim saat melakukan pelanggaran maupun ada kekurangan saat melakukan perintah Allah Ta’ala<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> HR Ahmad 5/266

<sup>88</sup> Mause’ah fiqhiyyah kuwaitiyah

<sup>89</sup> Badai’ush-shanai 5/95

Kafarah merupakan syariat yang diturunkan Allah untuk kebaikan kaum muslimin, diantaranya<sup>90</sup> :

1. Sebagai penyempurna taubat seorang muslim setelah melakukan pelanggaran
2. Sebagai peringatan agar ia tidak mengulangi kembali pelanggaran tersebut.
3. Melatih diri untuk mengganti setiap kejahatan dengan perbuatan yang baik.

Imam al kasany mengatakan bahwa kafarat dalam islam terkait 5 hal , kafarah sumpah, kafarah haji, kafarah membunuh, kafarah dzihar dan kafarah puasa.

Kafarah puasa didasarkan atas dalil dari hadits nabi saw yaitu :

“ Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tiba-tiba datanglah seseorang sambil berkata: “Wahai, Rasulullah, celaka !” Beliau menjawab,”Ada apa denganmu?” Dia berkata,”Aku berhubungan dengan istriku, padahal aku sedang berpuasa.” (Dalam riwayat lain berbunyi : aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadhan). Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata,”Apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan?” Dia menjawab,”Tidak!” Lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata lagi,”Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut?” Dia menjawab,”Tidak.” Lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya

---

<sup>90</sup> Kafarah ahkam wa dhawabit

lagi : “Mampukah kamu memberi makan enam puluh orang miskin?” Dia menjawab, “Tidak.” Lalu Rasulullah diam sebentar. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam diberi satu ‘irq berisi kurma –Al irq adalah alat takaran- (maka) Beliau berkata: “Mana orang yang bertanya tadi?” Dia menjawab, “Saya orangnya.” Beliau berkata lagi: “Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya!” Kemudian orang tersebut berkata: “Apakah kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di dua ujung kota Madinah satu keluarga yang lebih fakir dari keluargaku”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tertawa sampai tampak gigi taringnya, kemudian (Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam) berkata: “Berilah makan keluargamu!”<sup>91</sup>

Para ulama bersepakat tentang wajibnya qadha dan kafarat bagi orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadhan<sup>92</sup>.

Mereka berbeda pendapat tentang wajibnya kafarat bagi orang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadhan, tanpa ada alasan syar’i.<sup>93</sup>

1. Sebagian ulama mewajibkan kafarah, ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan At tsaury
2. Sebagian ulama yang lain seperti Syafi’i, Ahmad dan ahli zhahir tidak mewajibkan kafarah

Perbedaan mereka disebabkan oleh :

---

<sup>91</sup> HR. Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111

<sup>92</sup> Badai’ush-shana-i

<sup>93</sup> Bidayatul mujtahid

- Hadits yang menjelaskan kafarah adalah karena pelanggaran yang disebabkan hubungan badan.
- Apakah semua pembatal puasa bisa diqiyaskan kepada hubungan badan?
- Apakah makan dan minum sama dengan hubungan badan dalam efek yang ditimbulkan?

Adapun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, hal ini dikarenakan :

- Hubungan badan tidak bisa disamakan dengan makan dan minum, karena memakan makanan yang haram sanksinya tidak sama dengan hubungan badan yang haram.
- Dalil tentang kafarah hanya membahas tentang hubungan badan di siang hari, adapun makan dan minum dengan sengaja di siang hari tidak disebutkan dalam hadits tersebut.
- Hukuman atas pelanggaran yang berat tidak bisa disamakan dengan hukuman dengan pelanggaran yang ringan. Hukuman atas pelanggaran tentu disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.

### **1. Jenis kafarah puasa**

Kafarah karena hubungan badan di siang hari di bulan Ramadhan terdiri dari 3 yaitu

- a. Membebaskan budak
- b. Berpuasa 60 hari
- c. Memberi makan fakir miskin 60 hari

## 2. Apakah harus berurutan atau pilihan

Yang dimaksud dengan berurutan adalah dimulai dari yang pertama, jika tidak bisa kemudian yang kedua, jika tidak bisa lagi maka yang ketiga. Ini adalah pendapat syafi'i, abu hanifah Ahmad dan sebagian besar ulama kufah.

Sedangkan yang dimaksud dengan pilihan adalah orang yang melanggar bisa memilih kafarah mana yang bisa ia lakukan tanpa harus berurutan. Ini adalah pendapat Malik dan riwayat dari Ahmad.

Secara teks hadits, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengharuskan berurutan dikarenakan :

- Nabi bertanya terlebih dahulu apakah mampu melaksanakan yang pertama, kemudian kedua dan ketiga.
- Kafarah dalam pelanggaran yang lain juga dilaksanakan secara berurutan. Contoh kafarah zihar dalam qs al mujadilah : 3-4.

# ZAKAT AL FITHR

## A. PENGERTIAN ZAKAT AL FITHR<sup>94</sup>

Zakat ini dinamakan al-fithr (زكاة الفطر) yang mengacu kepada kata fithr (فطر) yang artinya adalah makan.

Kata fithr ini bila dibentuk menjadi kata lain, bisa menjadi ifthar (إفطار), yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa. Dan bisa diubah menjadi kata fathur (فطور), yang artinya sarapan pagi.

Dinamakan zakat fithr karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan fithr juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fithr. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan ledul Fithr, yang artinya hari raya fithr.

Dan di hari ledul Fithr itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari ledul Fithr. Dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan.

---

<sup>94</sup> Sebagian masyarakatnya menyebutnya zakat fitrah, ini adalah salah kaprah dalam penamaan karena fithrah dan fithr mempunyai arti yang berbeda.

## B. HUKUM ZAKAT AL FITHRI

Zakat Al Fithri disyariatkan pada tahun kedua hijriah. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat Al Fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.<sup>95</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah 1 sha’ gandum, atau 1 sha kurma, kepada anak kecil maupun orang tua, orang merdeka maupun budak<sup>96</sup>

Ibnul mundzir dan ishaq bin Rohuyah menyebutkan bahwa seluruh ulama bersepakat tentang wajibnya zakat Al Fithri [<sup>97</sup>]. Ia menuturkan :

<sup>95</sup> HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984.

<sup>96</sup> HR Bukhari 1512, muslim 986

<sup>97</sup> Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7/58.

“ para ulama sepakat bahwa zakat Al Fithri adalah wajib, mereka juga sepakat bahwa zakat Al Fithri wajib setiap orang yang memungkinkan mengeluarkannya untuk dirinya, anak-anaknya yang tidak memiliki harta, demikian juga untuk budak-budak yang dimilikinya.

### C. HIKMAH PENSYARIATAN ZAKAT AL FITHR

Zakat Al Fithr merupakan salah satu syariat islam yang memiliki hikmah yang banyak dan itu semua kembali kepada yang berzakat maupun yang menerima zakat<sup>98</sup>.

Adapun hikmah bagi yang menerima zakat alfithr adalah agar fakir miskin pada hari raya bisa bergembira dan tidak meminta-minta sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

“Rasulullah ﷺ mewajibkan mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor, serta untuk memberikan makan orang-orang miskin.<sup>99</sup>

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma,

«أَغْنُوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ»

<sup>98</sup> Mause'ah fihiyyah durarus-saniyah

<sup>99</sup> HR. Ibnu Majah No. 1852.

“Cukupkanlah mereka sehingga mereka tidak perlu meminta-minta pada hari ini.”<sup>100</sup>

Juga dalam riwayat Daraquthni,

«أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ»

“Cukupkanlah mereka pada hari ini.”<sup>101</sup>

Adapun hikmah yang kembali kepada orang yang berzakat adalah :

1. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan rasul\_Nya. Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)". (QS Al anfal : 20)

2. Sebagai penyempurna ibadah puasa yang telah dikerjakan. Rasulullah saw bersabda :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor.”<sup>102</sup>

<sup>100</sup> HR. Baihaqi No. 2397.

<sup>101</sup> HR. Daruquthni No. 2133.

<sup>102</sup> HR. Ibnu Majah No. 1852.

3. Sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan puasa Ramadhan. Allah berfirman :

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (QS al baqarah : 185)

4. Mensucikan jiwa

Jika zakat mal mensucikan harta seorang muslim, maka zakat Al Fithri mensucikan jiwa dan raga seorang muslim. Sehingga zakat ini diwajibkan kepada seluruh orang muslim yang hidup pada saat itu, baik anak kecil, maupun dewasa, orang gila maupun para budak. Bahkan kriteria “ mampu” zakat Al Fithri berbeda dengan zakat mal.

#### D. SIAPA YANG WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT AL FITHRI

Setiap muslim yang mampu, ia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, demikian juga semua orang yang dinafkahi olehnya. Batasan mampu adalah sebagaimana diriwayatkan dari nabi saw.

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْفِرُ مِنَ النَّارِ « فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ « أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ

“Barangsiapa meminta-minta, padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda, "Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari-semalam."<sup>103</sup>

Dalam hadits ini nabi saw menjelaskan bahwa batasan mampu adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari 'ied. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat Al Fithri.<sup>104</sup>

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah<sup>105</sup> berbeda dengan ulama Hanafiyah yang mengartikan sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat<sup>106</sup>

#### **E. KAPAN SESEORANG DIWAJIBKAN MEMBAYAR ZAKAT AL FITHR**

Zakat fithr diwajibkan kepada orang hidup pada saat berbuka puasa di malam satu syawwal. Ini adalah pendapat madzhab jumhur ulama.

Imam ibnu Hajar al haytamy menuturkan : " syarat wajibnya zakat fithr adalah menjumpai waktu wajibnya, yaitu ia hidup ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadhan, dan malam satu syawwal.

---

<sup>103</sup> HR. Abu Daud no. 1435 dan Ahmad 4/180. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

<sup>104</sup> Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2/80-81.

<sup>105</sup> Al Kafi fil-fiqhi ahlilmadinah 1/321, mughnilmuhtaj khatib asyirbiny dan al inshaf al mardawi

<sup>106</sup> Tabyinul haqaiq az -zaila'i

Ketika ada orang yang meninggal dunia pada waktu isya di malam iedul fithr, maka tetap wajib mengeluarkan zakat fithr<sup>107</sup>

Demikian pula pendapat Ibnul qasim dari ulama malikiyah dan Ibnu qudamah dari ulama hanabilah.

#### F. WAKTU MENGELUARKANNYA.

Waktu wajib dikeluarkan adalah ketika matahari terbenam di akhir puasa, dan awal bulan syawwal. Sebagian ulama berpendapat bahwa waktu yang terbaik adalah sebelum shalat iedul fithr. Sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرِزَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»

“Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang keluar untuk shalat<sup>108</sup>.”

Ulama malikiyyah dan hanabilah membolehkan untuk mengeluarkan zakat satu atau dua hari sebelum malam iedul fithr. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»

“Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma biasa memberikan zakat fitrah kepada yang mereka mau menerimanya, dan mereka (para sahabat)

<sup>107</sup> Mihnajul qawim Ibnu Hajar al-Haitami

<sup>108</sup> HR. Bukhari No. 1509 dan Muslim No. 986

biasa menunaikan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari Idulfitri.<sup>109</sup>

Hal ini tentu saja memudahkan para muzakki, yang biasanya mereka disibukkan dengan persiapan hari raya, seperti mudik ke kampung halaman dan sebagainya. Demikian juga memudahkan para amil dan panitia zakat Al Fithr, karena mereka bisa membaginya pada malam tersebut kepada yang para mustahiq zakat.

Bahkan dalam madzhab syafi'iyah diperbolehkan untuk membayarnya di awal-awal Ramadhan. Dalam Al Majmu As-syairazy menuturkan :

وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِسَبَبَيْنِ: صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْفِطْرِ مِنْهُ. فَإِذَا وَجِدَ أَحَدُهُمَا جَارَ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْآخَرِ كَزَكَاةِ الْمَالِ بَعْدَ مَلِكِ النَّصَابِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُمَا عَلَى شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ فَهُوَ كِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَالنَّصَابِ.

“Dibolehkan menyegerakan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadhan, karena ia diwajibkan karena dua hal, yaitu: puasa di bulan Ramadhan, dan berbuka darinya (di hari Idulfitri). Maka apabila salah satu sebab telah terpenuhi, maka boleh mendahulukan penunaianya sebelum terealisasinya sebab yang kedua. Seperti zakat mal, boleh langsung ditunaikan setelah tercapai nisabnya, walaupun belum terpenuhi haulnya.

Dan tidak boleh mendahulukannya sebelum masuk bulan Ramadhan, karena itu berarti mendahulukan penunaianya sementara kedua

---

<sup>109</sup> HR. Bukhari No. 1511

sebabnya belum terpenuhi sama sekali. Seperti tidak bolehnya menunaikan zakat harta sebelum tercapai nisab dan haul-nya.”<sup>110</sup>

#### Catatan ;

- Bagi yang hendak mengawalkan pengeluaran zakat fithr di awal atau pertengahan bulan Ramadhan, hendaknya tidak membaginya secara langsung kepada para mustahiq, karena tujuan utama dari zakat-fithr tidak bisa terwujud, akan tetapi ia menyerahkan kepada lembaga Amil Zakat atau panitia zakat fithr, untuk diserahkan kepada mustahiq sesuai waktu yang dianjurkan.

### G. APA YANG DIKELUARKAN DALAM ZAKAT AL FITHR

Para ulama bersepakat bahwa yang dikeluarkan dalam zakat fithr adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju dan semacamnya yang berlaku di negeri yang ditinggali orang yang berpuasa.<sup>111</sup>

Abdullah bin umar meriwayatkan

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِزْقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ « قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»

<sup>110</sup> Al majmu' 1/303

<sup>111</sup> Mausū'ah fiqhiyya durarus-saniyah, ahmad bin hanbal dalam sebagian riwayat hanya kurma dan gandum saja, karena itu yang ada pada zaman nabi saw.

“Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau gandum (sya’ir).” Abdullah bin Umar mengatakan: “Lalu orang-orang mengganti 1 sha’ gandum sya’ir dengan dua mud (setengah sha’) gandum hinthah (jenis gandum yang lebih mahal dari sya’ir).<sup>112</sup>”.

Hadits Abu Sa’id radhiallahu ‘anhu,

« كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: «أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَغْدِلُ مُدَّيْنِ»

Dahulu kami menunaikan zakat fitrah di zaman Rasulullah ﷺ dengan satu sha’ makanan, atau kurma, atau gandum sya’ir, atau kismis. Dan ketika Mu’awiyah menjadi khalifah, dan mulai banyak penggunaan gandum samra’ (jenis gandum yang lebih mahal dari sya’ir), Mu’awiyah mengatakan: “Menurutku, satu mudd dari gandum samra’ setara dengan 2 mudd gandum lainnya.”<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> HR. Bukhari No. 1507.

<sup>113</sup> HR. Bukhari No. 1508 dan Muslim No. 984.

## H. UKURAN ZAKAT AL FITHRI

Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat Al Fithri adalah satu sha' berdasarkan hadits-hadits diatas. Sha' adalah takaran bukan timbangan sehingga ketika dikonversikan dengan timbangan maka ada perbedaan tentang ukuran beratnya.



Sebagai contoh beras dan gandum, meskipun ketika dimasukkan ke dalam takaran sama ukurannya, tetapi ketika ditimbang tentu saja beratnya berbeda.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa satu sha' adalah delapan rithl Irak. Delapan rithl Irak sama dengan 3,8 kilogram. Dengan demikian, kadar zakat fitrah menurut kelompok ini adalah 3,8 kilogram. Mereka beralasan bahwa Umar Radliyallahu Anhu mengkonversi satu sha' dengan delapan rithl. Di samping itu, mereka juga berpedoman pada hadits riwayat Jabir:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ

Artinya: Nabi Shallallahu Ala'ih Wasallam berwudhu dengan satu mud (air), yaitu dua rithl, dan mandi dengan satu sha', yaitu delapan rithl. (HR Ibnu Addy dalam kitab Al-Kamil juz 5 halaman: 1673)

Hadits di atas secara tegas menerangkan bahwa satu sha' adalah delapan rithl Irak. Karenanya, hadits tersebut menjadi dalil yang kuat atas pendapat kelompok ini.

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa satu sha' setara dengan lima sepertiga rithl Irak. Lima sepertiga rithl Irak setara dengan 2176 gram atau 2,2 kilogram. Dengan demikian, kadar zakat fitrah menurut kelompok ini adalah 2,2 kilogram. Mereka beralasan bahwa ukuran ini merupakan ukuran sha' penduduk Madinah. Masyarakat Madinah mendapatkan ukuran dimaksud dari para leluhurnya yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah Shallallahu Ala'ih Wasallam.<sup>114</sup>

Adapun untuk beras maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa ukuran zakat fithr adalah 3 kg beras, sebagai bentuk kehati-hatian, sebelumnya Majelis Ulama Indonesia menentukan 2,5 kg.

## I. BOLEHKAH MENGELUARKAN ZAKAT AL FITHRI DENGAN UANG?

Ada perbedaan pendapat antara jumhur (mayoritas) ulama di masa lalu dengan mazhab Al-Hanafiyah. Rinciannya sebagai berikut :

### 1. **Jumhur Ulama** : Tidak Boleh

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang merupakan tiga mazhab besar dan bisa kita sebut sebagai jumhur (mayoritas) ulama, telah sepakat mengatakan bahwa zakat al-

---

<sup>114</sup> Lihat: Muhammad Abdul Fattah al-Banhawi, *Zakat al-Fithri wa Atsaruh al-Ijtima'iyah*, halaman: 34-35

fithr itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah.

Apabila hanya diberikan dalam bentuk uang yang senilai, maka dalam pandangan mereka, zakat itu belum sah ditunaikan. Istilah yang digunakan adalah lam yuzji'uhu (لم يجزئهُ).

Abu Daud mengatakan,

قِيلَ لِأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَعْطِي دَرَاهِمَ - يَغْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ - قَالَ : أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزئُهُ خِلافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Imam Ahmad ditanya dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, “Bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat Al Fithri?” Jawaban Imam Ahmad, “Aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat Al Fithri dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam”.

Abu Tholib berkata berkata bahwa Imam Ahmad berkata padanya,

لَا يُعْطِي قِيَمَتَهُ.”

Orang yang bertanya itu penasaran dan balik bertanya, “Orang-orang bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan bayar zakat al-fithr dengan uang yang senilai”. Al-Imam Ahmad pun menjawab, “Apakah mereka meninggalkan perkataan Rasulullah SAW dan mengambil perkataan si fulan?”. Beliau pun membacakan hadits Ibnu Umar tentang zakat al-fithr.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ رِزْقَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ  
عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُتْنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

Pendapat ini juga diikuti oleh Komisi Fatwa Saudi Arabia

Syaikh 'Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (pernah menjabat sebagai Ketua Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta', Komisi Fatwa Saudi Arabia), memberikan penjelasan:

“Telah kita ketahui bahwa ketika pensyari’atan dan dikeluarkannya zakat Al Fithri ini sudah ada mata uang dinar dan dirham di tengah kaum muslimin –khususnya penduduk Madinah (tempat domisili Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, pen)-. Namun, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyebutkan kedua mata uang ini dalam zakat Al Fithri. Seandainya mata uang dianggap sah dalam membayar zakat Al Fithri, tentu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam akan menjelaskan hal ini. Alasannya, karena tidak boleh bagi beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengakhirkan penjelasan padahal sedang dibutuhkan. Seandainya beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam membayar zakat Al Fithri dengan uang, tentu para sahabat –radhiyallahu ‘anhum– akan menukil berita tersebut.

## 2. Mazhab Al-Hanafiyah : Boleh

Mazhab Al-Hanafiyah memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan.

Selain mazhab Al-Hanafiyah di antara para ulama yang sering disebut-sebut membolehkan penggunaan uang antara lain Abu Tsa'ur, Umar bin Abdul Aziz dan Al-Hasan Al-Bashri, Abu Ishak, Atha'.<sup>115</sup>

Dalam majmu' fatawa Ibnu Taymiyah membolehkan untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk, tidak hanya zakat fitrah saja, fidyah dan lain sebagainya.<sup>116</sup> Hal ini dibolehkan karena memandang kemaslahatan bagi muzakki maupun mustahiq.

Abu Yusuf, salah satu ulama besar di kalangan mazhab hanafiyah menyatakan, "Saya lebih senang berzakat fitrah dengan uang dari pada dengan bahan makanan, karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan miskin"

Pendapat madzhab Al hanafiyah sekarang ini banyak diikuti beberapa ulama kontemporer. Seperti Mahmud Syaltut, mustafa Zarqa dan Yusuf Al Qardhawi.

Komisi fatwa Mesir, Kuwait dan Majelis Ulama Indonesia mereka membolehkan untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk uang.

KOMISI FATWA ULAMA AMERIKA (AMJA) juga membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang jika hal itu

---

<sup>115</sup> Mushannif abu syaibah

<sup>116</sup> Majmu' Fatawa (25/82-83)

lebih bermanfaat. Apalagi dalam kondisi zaman sekarang yang kebutuhan manusia tidak hanya makan dan minum, maka mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang lebih baik.<sup>117</sup>

Ada beberapa alasan mengapa diperbolehkan zakat fithr dengan uang.

- a. Pengalihan bentuk zakat dari satu bentuk ke bentuk yang lain pernah terjadi pada masa shahabat. Al bukhary meriwayatkan bahwa ketika Muadz bin Jabal mengumpulkan zakat dari penduduk Yaman, ia berijtihad untuk mengambil pakaian yang mewah sebagai dari zakat pertanian.
- b. Kesepakatan ulama tentang Zakat fitrah dengan benda-benda yang tersebut di dalam hadits nabi saw dan membolehkannya dengan bahan makanan pokok sebuah negeri, tentu ini memudahkan bagi penduduk negeri yang tidak menjadikan makanan yang ditentukan di dalam hadits sebagai makanan pokok. Seperti indonesia, penduduk indonesia tidak menjadikan kurma, anggur atau gandum sebagai makanan pokok, sehingga kaum muslimin indonesia boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras.
- c. Jika perubahan dari kurma dan gandum menjadi beras diperbolehkan, maka pergantian dari makanan pokok ke uang juga diperbolehkan, mengingat kebutuhan masyarakat semakin berkembang, yang bisa jadi tidak cukup hanya dengan beras saja.

---

<sup>117</sup> <https://www.amjaonline.org/fatwa/ar/87752/>

## J. PENERIMA ZAKAT AL FITHRI

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah harus diberikan kepada fakir miskin. Hal ini berdasarkan hadits

وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ

“Zakat Al Fithri sebagai makanan untuk orang miskin.”

Adapun 6 golongan lainnya, maka para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya memberikan zakat kepada mereka.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa zakat fitrah bisa diberikan ke seluruh mustahiq yang ada pada surat At Taubah : 60<sup>118</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 60 .

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dengan alasan keumuman tentang zakat, jika dinamakan zakat, maka 8 ashnaf tersebut diatas bisa menerima zakat tersebut.

---

<sup>118</sup> Al mughny ibnu qudamah, al majmu' an nawawi, hasyiah ibnu abidin

Adapun malik dan sebagian riwayat ahmad, diikuti oleh Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa zakat fitrah hanya untuk fakir miskin.

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi petunjuk bahwa zakat Al-Fithri hanya khusus diserahkan pada orang-orang miskin dan beliau sama sekali tidak membagikannya pada 8 golongan penerima zakat satu per satu. Beliau pun tidak memerintahkan untuk menyerahkannya pada 8 golongan tersebut. Juga tidak ada satu orang sahabat pun yang melakukan seperti ini, begitu pula orang-orang setelahnya.”<sup>119</sup>

### **Kesimpulan**

Adapun jalan tengahnya adalah pendistribusian zakat fitrah terdapat skala prioritas sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mencukupi kebutuhan fakir miskin baik makanan dan lain sebagainya di hari ledul Fithr agar mereka tidak meminta-minta pada hari tersebut. Ketika sudah dipastikan bahwa fakir miskin yang ada di daerah tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, maka jika ada sisanya boleh diberikan kepada mustahiq lain yang membutuhkan. Wallahu ‘alam.

---

<sup>119</sup> Zadul ma’ad, Nailul Authar

### Daftar Pustaka

An nasaai, sunan, tahqiq abdul fattah abu ghuddah, maktabah mathbu'ah islamiyah halab, cet 2 tahun 1406 H

Abdurrahman muhammad bin al qasim, wazhaifu ramadhan, muassasah suaidiyah riyadh, cet 3 tahun 1979

As -suyuthi jajaluddin, al munawi, abdurauf bin muhammad, jamiul ahadits, maktabah tijariyah, mekkah tahun 1994

Wizarah auqaf wa syuunilislamiyyah, mausuah fiqhiyyah kuwaitiyah, wizarah al auqaf wa s-syuunidiniyah kuwait tahun 1983

Al qardhawi, yusuf, fiqhushiyam muassasah ar risalah, beirut cet 3 tahun 1994

Al bukhari, muhammad bin ismail. Shahih al bukhari, dar ibnu katsier beirut tahun 2002

Muslim bin hajjaj, shahih muslim, dar thayyibah, riyadh cet 1 tahun 2006

Al kasany, abu bakar bin mas'ud, badai'suhshanai fii tratibisyarai' darul kutub al ilmiyyah, beirut cet 2 tahun 2003

Al maghribi, muhammd bin abdurrahman, mawahibul jalil li syarhi mukhtashar al khalil, dar alamilkutub, beirut, cet khusus tahun 2003

Ar ramly, muhammad bin abilabbas, nihayatul muhtaj ila syarhil-minhaj, darul kutub ilmiyyah beirut cet 3 tahun 2003

Ibnu qudamah, abdullah bin muhammad al mughni tahqiq at turky, dar alamilkutub, beirut cet 3 tahun 1997

Al andalusy, ibnu hazm, ali bin ahmad, al muhalla, tahqiq Abdul Ghaffar Sulaiman al Bandary, Darul kutub ilmiyah beirut cet 2 tahun 2003

Ahmad muhammad syakir, awailsyuhur al a'arabiyyah, bahts hurr tahun 1939

Abu malik kamal bin sayyid salim, shahih fiqhussunnah, maktabah taufiqiyah,

Ibnu taymiyah ahmad bin abdulhalim, majmu fatawa, majma' almalik fahd lithiba'ati; mushhaf, madinah tahun 2008

Musthafa bugha, al fiqhulmanhaji ala mazhab al imam syafi'i darul qalam, dimasyq cet 4 tahun 1992

Al qurawi, muhammad al a'araby, khulashah fiqhiyyah 'ala madzhab sadatiil malikiyyah darul kutub al ilmiyah beirut

Ad dimyati, ibnu annajar, al khulashah fiqhiyyah 'ala madzhab sadatis-syafi'iyyah maktabah al ghuraba

Ad dimyati, ibnu annajar, al khulashah fiqhiyyah 'ala madzhab sadatil hanafiyyah maktabah al ghuraba

Ad dimyati, ibnu an najar, al khulashah fiqhiyyah 'ala madzhab sadatilhanabilah maktabah al ghuraba

An naisabury, abu bakar muhammad bin Ibrahim, bin al munzdir, al ijma', maktabah furqan Ajman Uni emirat arab, cet 2 tahun 1999

Ibnu hazm, maratibul ijma , wizaratul auqaf wasy-syuunidiniyah as su'udiyah ,d aru ibnu hazm, beirut cet 1 1998

At tuwajjiry mausu'ah fiqih al islamy, baitul afkar addauliyah, buraidah cet 1 2009

Majmu'atul ulama, mausu'ah fiqhiyyah duraru saniyyah maktabah syamilah

Falih muhammad falih, ma'annaby fi ramadhan, darul muslim riyadh, cet 1 tahun 2003

Ibnu rajab, abdurrahman bin ahmad, lathaifu ma'arif, dar ibnu katsier, beirut cet 5 tahun 1999

Ibnul qayyim al jauziyah, zadul ma'ad, muassasah ar risalah, Beirut, cet 2 tahun 1998

Az zuhaily, wahbah, tafsir al munir, darul fikr , dimasyq, cet 10 tahun 2009

Ar razy, abu abdullah muhammad bin umar, at tafsirul-kabir, dar ihyaut-turats al araby , beirut cet 2 tahun 1999

Baznas, Fikih Zakat Kontekstual, Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta cet 1 2018

Ibnu abdil barr, yusuf bin abdullah, al kafii fi fiqhi ahliil madinah al maliki, maktabah riyadh al haditsah, riyadh, cet 1 tahun 1978

Asy-syarbiny, samsuddin, muhammad bin ahmad, Mughnilmuhtaj ila ma'rifati ma'anii alfazhilminhaj, darul kutub ilmiyyah, beirut cet 1 tahun 1994

Al haitami, ibnu hajar, al minhajul qawim syarh muqaddimah al hadhramiyyah, darul kutub al ilmiyyah beirut, cet 1 tahun 2000

Az zaila'i , utsman bin ali, tabyinul haqaiq syarh kanzud daqaiq, mathba'ah al kubra al amiriyah, cairo, cet 1 tahun 1993

Al binhawi, muhammad bin abdul fattah, zakatul fithri wa atsaruha al-ijtimaiyyah, bahts ilmi,

Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar AL mushannaf tahqiq Kamal Yusuf, maktabah ar -rusyd, Riyadh, cet 1 tahun 1999

Al musyaiqi', Khalid bin Ali, Al Jami' Liahkamish-shiyam, Maktabah ar -Rusyd Riyadh, cet 1 tahun 2016

As-syaukany, Muhammad bin Ali, Nailul Awthar, Darul Hadits Mesir cet 1 tahun 1993